

**ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN  
ALASAN HIPERSEKS DI PENGADILAN AGAMA  
BANYUWANGI  
(Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
**Hilda Safitri**  
NIM: 204102010028  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN  
ALASAN HIPERSEKS DI PENGADILAN AGAMA  
BANYUWANGI  
(Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga


Oleh:

Hilda Safitri

NIM: 204102010028

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
**NIP. 199111072018011004**

**ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN  
ALASAN HIPERSEKS DI PENGADILAN AGAMA  
BANYUWANGI  
(Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa  
Tanggal: 24 September 2024

Tim Penguji

Ketua



**Achmad Hasan Basri, M.H.**  
NIP. 198804132019031008

Sekretaris




**H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198208222009101002


Anggota:

1. **Dr. Busriyanti, M.Ag**

2. **Dr. Wildani Hefni, M.A.**



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah




**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَتُكَلِّمُنَا مَثَلِي النِّسَاءِ مِّن لَّكُمْ طَابَ مَا فَانِكِحُوا الَّتِي مَيَّ فِي تَقْسَطُوا أَلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ  
تَعُولُوا أَلَّا أَدْنَى ذَالِكِ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ فَوْ حِدَةً تَعَدَّلُوا أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرُبَعٌ

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa’:3)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104

## PERSEMBAHAN

Penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga penulis mampu menuntaskan tugas akhir ini. Oleh karena itu, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Hadiin dan Ibu Siti Fatimah, yang telah menjadi inspirasi dalam hidup saya, selalu memberikan dukungan, kasih sayang, serta selalu menasehati saya dan doa yang tak henti-hentinya tanpa diminta. Saya berharap dengan meraih gelar sarjana ini dapat membuat mereka bangga terhadap saya dan membahagiakan mereka.
2. Kakak saya Ayu Siska beserta keluarganya, yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa *men-support* sehingga saya dapat berada dititik sekarang ini.
3. Keluarga besar yang turut memberikan kenyamanan, semangat, dukungan dan doa yang selalu di langitkan untuk saya. Dan sebagai tempat paling nyaman untuk pulang ke kampung halaman yang membuat saya selalu ingin pulang ketika jauh di perantauan.
4. Sahabat saya yaitu Putri Maja Mulia Anisa dan Sri Wahyu Ningsi, yang selalu menemani saya, dan mendukung selama proses pengerjaan skripsi berlangsung.
5. Serta teman seperjuangan kelas hukum keluarga 2 angkatan 2020, yang turut andil membantu selama masa perkuliahan dari awal mahasiswa baru hingga saat ini.

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur “Alhamdulillah” selalu penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala, yang memberikan nikmat kesehatan, dan dzat yang hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Shalawat dan salam selalu penulis lantunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Meskipun ada banyak keterbatasan dalam pengerjaannya, riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan secara luas. Dengan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan dan Dosen Pembimbing Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.

7. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan.
9. Bapak Moh. Rasid, S.H., M.H., dan Bapak Zainul Fatawi, S.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikian akhir kata dari saya selaku penulis dalam penelitian ini yang masih banyak kurangnya. Penulis akan senang menerima kritik dan saran untuk mengembangkan tulisan yang lebih baik.

Jember, 02 Juli 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Hilda Safitri**  
**NIM: 204102010028**

## ABSTRAK

Hilda Safitri, 2024: Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi).

**Kata kunci:** poligami, hiperseks

Di Indonesia prinsip dasar perkawinan adalah monogami, yang hanya memperbolehkan mempunyai satu isteri. Namun, hal ini tidak sama dengan monogami mutlak. Berdasarkan syarat dan ketentuan hukum tertentu, poligami diperbolehkan. Aturan yang mengatur poligami dituangkan dalam pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 55 hingga 59 Kompilasi Hukum Islam. Hal yang menarik untuk dicermati dan diteliti muncul dari putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, dimana sang suami meminta izin poligami dengan alasan hiperseks, dan permohonan tersebut disetujui oleh majelis hakim yang berlandaskan pada pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi: 1) Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengabulkan izin poligami perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi?, 2) Bagaimana upaya hukum dari dikabulkannya izin poligami perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi?, 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi?. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengabulkan izin poligami dalam perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, serta upaya hukum dari dikabulkannya izin poligami dalam perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi. dan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam dalam memutus perkara pemberian izin poligami tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). Menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Analisis data berupa deskriptif analitis, dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini: 1) Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi menekankan pada pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 2) Termohon dapat melakukan upaya peninjauan kembali apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim. Namun pihak termohon selaku isteri dalam kasus ini menyetujui dan tidak melakukan upaya hukum yang berupa peninjauan kembali. 3) Dalam Islam memang tidak diatur syarat yang spesifik mengenai suami yang ingin berpoligami dengan alasan hiperseks, Sayyid Qutb menyatakan bahwa poligami dalam Islam diperbolehkan dalam keadaan tertentu atau mendesak, salah satunya sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan seksual pria yang memiliki hasrat seksual yang berlebih.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viS</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	53
B. Sumber Bahan Penelitian .....	54

C. Teknik Pengumpulan Data.....	56
D. Analisis Data.....	56
E. Keabsahan Data.....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA. Bwi.....	58
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami Perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi.....	63
C. Akibat Hukum dari Dikabulkannya Izin Poligami Perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi .....	81
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA. Bwi .....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu ..... 23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP), perkawinan adalah, “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa”. Pasal ini menegaskan bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kekuatan Yang Maha Esa atau Hukum Agama.<sup>1</sup>

Pengertian perkawinan sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu “*ziwaaj*”, mencakup dua arti yang berbeda: arti harfiah dan arti kiasan. Dalam arti harafiahnya, perkawinan disebut sebagai “*dham*”, yang mengandung pengertian “memeras”, “tumpang tindih”, atau “mengumpulkan”. Sebaliknya dalam arti kiasannya, perkawinan dilambangkan dengan istilah “*wathaa*”, yang berarti “senggama”.<sup>2</sup>

Menurut Hukum Islam di dalam bab II Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut (KHI), Pasal 2 menyebutkan bahwa, “perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. KHI kemudian memberikan pedoman bagi umat Islam tentang cara melakukan poligami.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup>Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1, (2012): 3, <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027>.

Pedoman tersebut dijelaskan dalam pasal 55 sampai 59 bab IX Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup>

Istilah poligami berasal dari Yunani, yaitu dari kata “poli” atau “polus” yang berarti “banyak”, dan “gamein atau gamos” yang berarti “perkawinan”. Istilah poligami dapat disimpulkan dari etimologinya yang berarti penyatuan beberapa individu, yang menyiratkan suatu bentuk perkawinan tanpa batas. Dalam Islam, poligami diartikan sebagai perkawinan lebih dari satu, dengan tunduk pada sejumlah pantangan dan batasan, dan tidak boleh mempunyai isteri lebih dari empat.<sup>4</sup>

Kemudian penjelasan tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرَبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Gentur Cahyo, Achmad, “Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Munurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Jurnal Dinamika Hukum & Masyarakat, (2018): 3-5, <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.1.1-26>.

<sup>4</sup>Baso Mufti, “Poligami Dalam Islam”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol.11, No.1, (2013): 3, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i1.162>.

<sup>5</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Edisi Penyempurnaan, 2019), 104.

Menurut ayat tersebut, seorang suami boleh menikah lagi dengan lebih dari empat atau bahkan sembilan isteri. Dan bukti di masa lalu tampaknya mendukung poligami dengan memiliki lebih dari empat isteri. Larangan Nabi Muhammad untuk menikahi lebih dari empat wanita adalah salah satu contohnya.

UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa struktur keluarga yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah monogami, artinya individu hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan. Namun aturan ini memang memperbolehkan pengecualian dalam bentuk poligami, namun hanya jika diizinkan oleh pengadilan dan atas persetujuan isteri saat ini. Berdasarkan undang-undang ini, seorang suami harus mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan setempat, yang dapat diberikan atau ditolak berdasarkan berbagai pertimbangan. Pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kedudukan moral isteri, kesuburan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, pengadilan juga menilai stabilitas ekonomi suami sebagai faktor penentu. Penting untuk memastikan bahwa situasi keuangan keluarga cukup untuk menghindari potensi tantangan yang mungkin timbul akibat praktik poligami.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 55 KHI, seorang laki-laki boleh mempunyai empat isteri sekaligus. Persyaratan utama untuk beristeri banyak adalah suami harus menjamin perlakuan adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat-syarat pokok tersebut tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang

---

<sup>6</sup>Muhammad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara", *Al Imara: Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, (2018): 49-53, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.

menikah dengan orang lain. Lebih lanjut, Pasal 56 menjelaskan bahwa, suami yang ingin beristeri lebih dari satu harus meminta persetujuan Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak sah secara hukum.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami yang hendak menikahi banyak perempuan hanya dalam keadaan tertentu, seperti:

- a. Isteri tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>8</sup>

Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, seseorang juga harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 58 KHI yaitu :<sup>9</sup>

- a. Adanya persetujuan isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam hal memperoleh persetujuan isteri atau isteri-isteri yang lain, dapat diberikan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Namun

---

<sup>7</sup>Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 dan 56.

<sup>8</sup>Inpres, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.

<sup>9</sup>Inpres, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 58.

kalaupun ada persetujuan tertulis, hal itu harus dibuktikan dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Penting untuk diperhatikan bahwa suami tidak memerlukan persetujuan istri dalam keadaan tertentu. Misalnya, jika istri tidak mungkin dapat untuk dimintai persetujuannya atau jika ia tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, atau jika tidak ada komunikasi dari istri selama minimal dua tahun, atau karena alasan-alasan sah lainnya yang ditentukan berdasarkan penilaian, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 58 KHI. Dalam hal demikian, Pasal 59 KHI menyatakan apabila istri menolak memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>10</sup>

Dengan ini maksud dari diperbolehkannya poligami adalah bukan termasuk kewajiban melainkan anjuran ketika mengalami hal-hal yang darurat. Mengingat beberapa ketentuan di atas dirasakan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mengatur tertibnya poligami, agar poligami tidak dilakukan secara liar semau hatinya. Oleh karena itu poligami dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, dengan

---

<sup>10</sup>Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol.13, No.2, (2019): 237, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.



kata lain poligami dilakukan dengan memenuhi alasan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Dalam kedudukannya sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas untuk memeriksa secara menyeluruh, berpegang pada, dan memahami asas-asas peraturan perundang-undangan sosial yang bersangkutan. Ketika mengadili suatu perkara, penting bagi hakim untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang fakta dan keadaan yang melingkupi perkara tersebut. Dengan demikian, dalam konteks Peradilan Agama, hakim memegang peranan penting dalam menentukan diterima atau ditolaknya permohonan izin poligami. Untuk mengambil keputusan, hakim harus bersandar pada landasan hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi pedoman. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim menjadi bahan kajian yang menarik.<sup>11</sup>

Peneliti memilih untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Banyuwangi pada kasus tertentu mengenai diperbolehkannya poligami. Keputusan yang bernomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi ini mengabulkan izin poligami berdasarkan kebutuhan biologis pemohon yang berlebihan. Pengadilan mengakui bahwa istri pemohon seringkali menolak hubungan intim dengan suaminya, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa pemohon dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama jika poligami tidak dilakukan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 9, No. 3, (Desember 2012): 154, [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4639-Henry\\_Hakim.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4639-Henry_Hakim.pdf).

<sup>12</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, 2

Hakim memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Dalam kasus ini, hakim dengan cermat mempertimbangkan rata-rata pendapatan bulanan pemohon sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), serta pemohon dan termohon mempunyai dua orang anak berumur 10 dan 6 tahun. Kemudian calon istri kedua pemohon berstatus janda cerai dan telah memiliki 2 (dua) anak, sehingga tanggung jawab pemohon dalam menafkahi keluarganya dianggap mampu, maka dari itu hakim sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.<sup>13</sup>

Poligami merupakan praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, dengan alasan yang beragam. Meskipun beberapa alasan mungkin tampak sepele dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Maka penting untuk mempertimbangkan kesejahteraan individu dan masyarakat ketika mengevaluasi diperbolehkannya poligami, karena Islam dan hukum Indonesia mungkin tidak secara otomatis mendukung hal tersebut. Sebaliknya, ketika diperbolehkannya poligami harus bergantung pada alasan yang kuat.<sup>14</sup>

Salah satu alasan pemberian izin poligami muncul ketika seorang suami dengan dorongan seksual yang kuat atau sering disebut dengan hiperseks, mendapati isterinya tidak mampu memenuhi kebutuhan seksualnya. Hal ini terkadang digunakan sebagai sarana atau alasan untuk

---

<sup>13</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, 3.

<sup>14</sup>Nurlaila Harum, "Analisis Terhadap Putusan Hakim PA Bitung Tentang Poligami Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban", *Journal of Islamic Law and Economics*, (2023): 5, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2597>.

melakukan poligami. Namun perlu diingat, alasan tersebut tidak sejalan dengan persyaratan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Meski demikian, majelis hakim dalam kasus ini membandingkan antara ketidakmampuan isteri memuaskan nafsu jasmani suaminya dengan kegagalannya menunaikan kewajibannya sebagai isteri.<sup>15</sup>

Dalam hal suami meminta izin poligami semata-mata karena khawatir isteri pertamanya tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka hal itu tidak menjadi alasan yang sah untuk mengajukan izin poligami. Tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa seorang suami boleh melakukan poligami hanya karena hasrat seksual yang tinggi. Namun dalam putusan nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jika suami hiperseks, maka hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai halangan bagi istri dalam menjalankan tugasnya sebagai pasangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa istri telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor perkara 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Sebaiknya majelis

---

<sup>15</sup>Rindiyani, "Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 4.

<sup>16</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, 2.

hakim menunda ataupun tidak mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Ketika mempertimbangkan dampak potensial dari poligami, para hakim tersebut seharusnya mempertimbangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya terhadap diri mereka sendiri, anak-anak mereka, dan istri mereka. Poligami hanya boleh dianggap sebagai solusi ketika tujuan perkawinan tidak dapat dicapai melalui cara lain. Penting untuk dicatat bahwa diperbolehkannya poligami tidak semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan pengalaman seksual laki-laki. Ada kekhawatiran jika majelis hakim memberikan izin poligami, hal itu dapat dieksploitasi oleh individu yang ingin mendapatkan izin poligami dengan alasan tersembunyi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kedalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang ulasan tersebut, maka yang menjadi perhatian utama penulis dalam hal ini adalah “analisis pengabulan izin poligami dengan alasan hiperseks di Pengadilan Agama Banyuwangi (studi putusan nomor 1079/pdt.g/2023/pa.bwi)”. Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami Perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA. Bwi?

2. Bagaimana upaya hukum dari dikabulkannya izin poligami Perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dalam Perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi
2. Untuk mendeskripsikan upaya hukum dari dikabulkannya izin poligami dalam Perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi.
3. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi tentang pemberian izin poligami.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya, ada manfaat tertentu yang dapat diperoleh saat melakukan suatu kegiatan. Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang peneliti, keuntungan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Membantu hakim pada Peradilan Agama se-Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum dalam lingkup hukum perdata Islam, serta memberikan wawasan dan sumbangan teori kepada Peradilan Agama banyuwangi dan Peradilan Agama se-Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini diharapkan untuk menumbuhkan pemikiran, struktur mentalitas, dengan tujuan dapat menentukan kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Manfaat bagi UIN KHAS Jember, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak UIN KHAS Jember khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga, dan memberikan kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan tentang proses perkara izin poligami.
- c. Manfaat bagi masyarakat dengan memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat umum, mengenai faktor-faktor mendasar yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami karena suami yang hiperseks.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuan definisi istilah untuk mempermudah pemahaman dan kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

### 1. Poligami

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli di dalam perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.<sup>17</sup>

### 2. Hiperseks

Hiperseks adalah suatu kondisi hubungan seksual yang tidak normal. Hal ini suatu penyakit atau bukan masih menjadi kontroversial. Meski kontroversial, bukan berarti tidak ada. Hiperseks merupakan situasi di mana seseorang memiliki keinginan untuk membentuk suatu hubungan aktivitas seksual dengan intensitas dan intensitas lebih besar dari biasanya. Hiperseks tergolong kelainan karena berada di luar kondisi normal, bisa dikatakan keadaannya tidak normal.<sup>18</sup>

### 3. Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Putusan pengadilan merupakan keputusan yang diambil oleh hakim selaku pejabat negara memberdayakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, diungkapkan secara tertulis dan kemudian secara lisan

---

<sup>17</sup>Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam", Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, Vol. 10, No. 2, (Desember 2016): 356, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.128>.

<sup>18</sup>Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender", Jurnal Hukum, Vol. 2, No.3, (Desember 2020): 236, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1584>.

untuk menilai dan mengakhiri atau menyelesaikan gugatan<sup>19</sup>. Definisi dari putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi adalah putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor register 1079 di tahun 2023 yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Banyuwangi, mengenai perkara permohonan izin poligami.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah pembaca dalam memahami penulisan karya ilmiah skripsi ini, maka di buatlah sistematika dalam pembahasan agar pembaca lebih mudah dan cepat memahami isi karya ilmiah ini, adapun sistematika penulisan yakni sebagai berikut :

Pada bab awal terdapat pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, kemudian fokus permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari dilakukannya kegiatan penelitian ini, adapula manfaat penelitian, definisi istilah yang menerangkan mengenai istilah kata, dan juga sistematika penulisan guna mempermudah untuk dipahami.

Pada bab kedua terdapat bab kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu yang berisikan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan rujukan untuk penelitian ini. Adapula kajian teori yang menjelaskan teori-teori yang akan di bahas pada bab pembahasan yang berhubungan dengan judul skripsi.

---


<sup>19</sup>Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, 2022, 10.



Pada bab ketiga ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sehingga penelitian tersebut dapat tersusun secara rapi.

Pada bab keempat ini pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran bagi semua pihak yang terkait.

Pada penjelasan bab kelima ini merupakan penutup. Yakni memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta saran yang berkaitan dengan inti pembahasan dari penelitian yang dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah gambaran bagi penulis yang berguna sebagai pedoman dalam menulis karya ilmiah ini, dan sekaligus menjadi sarana untuk membedakan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis pilih sesuai dengan judul yang berhubungan dengan penelitian ini :

1. Artikel yang ditulis oleh Nurlaila Harum, tahun 2022, dari Institut Agama Islam Negeri Manado, yang berjudul *“Analisis Terhadap Putusan Hakim PA Bitung Tentang Poligami Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban”*.<sup>20</sup>

Artikel ini bertujuan untuk menggali alasan hakim membolehkan poligami dengan alasan istri tidak dapat memenuhi tanggung jawab yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Bitung nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bitg. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menggabungkan penelitian lapangan dan mengumpulkan data melalui teknik seperti wawancara dan dokumentasi. Sumber informasi utama penelitian ini berasal dari hakim Pengadilan Agama Bitung.

---

<sup>20</sup>Nurlaila Harum, “Analisis Terhadap Putusan Hakim PA Bitung Tentang Poligami Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban”, *I’tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 2, No. 2, (Juli- Desember, 2022): 1, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2597/1537>.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridisnya didasarkan pada pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 KHI. Dalil pemohon sebagaimana dikemukakan tidak sesuai dengan dengan kriteria yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam ketentuan hukum tersebut. Namun dalam hal ini, permohonan pemohon dikabulkan karena suami memperoleh persetujuan isteri, serta menunjukkan keadilan dalam perbuatannya. Perlu diketahui bahwa keputusan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada landasan hukum. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu mempertimbangkan keadaan pemohon dimana isteri tidak mampu memenuhi kewajibannya, khususnya ketidakmampuannya untuk pindah ke Kotamobagu dan kebutuhannya untuk tetap tinggal di Bitung dan untuk membiayai hidup mereka, serta pendidikan anak-anaknya.

Perbedaan artikel ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian peneliti berkonsentrasi untuk mencermati putusan hakim dan ketentuan mengenai undang-undang izin poligami, khususnya terkait hiperseks, sehingga putusan hakim tersebut tidak dapat dibantah. Sedangkan pada artikel ini, penekanan fokus utama terletak pada ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, metode penelitian yang digunakan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan peneliti

menggunakan metode yuridis normatif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti sama-sama membahas pengabulan izin poligami.

2. Artikel yang ditulis oleh Elva Mahmudi, tahun 2022, dari STAIN Mandailing Natal, yang berjudul "*Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)*".<sup>21</sup>

Fokus penelitian pada artikel ini adalah analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Pariaman, khususnya putusan nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm, tentang diperbolehkannya poligami berdasarkan alasan telah menikah sirri. Permohonan tersebut dikabulkan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan pengumpulan data melalui penerapan metode yuridis normatif.

Dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian ini, adalah konsep mashlahah yang mengacu pada kemaslahatan keluarga secara keseluruhan. Setelah itu, hakim juga mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a tentang tidak terpenuhinya tanggung jawab perkawinan oleh isteri, dan Pasal 5 ayat (1) tentang pernyataan

---

<sup>21</sup>Elva Mahmudi, "Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)", Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Vol. 7, No. 2, (2022): 1, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v7i2.4251>.

tertulis isteri pertama. Dalam mengabulkan izin poligami, hakim tidak hanya mempertimbangkan permintaan suami tetapi juga keinginannya untuk menjamin keadilan bagi seluruh isterinya. Setelah dilakukan penelaahan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon, terlihat jelas bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, karena pada dasarnya permohonan izin poligami telah diajukan sebelum praktik poligami sebenarnya dilakukan.

Artikel ini dengan skripsi penulis memiliki perbedaan yaitu, artikel ini membahas pengabulan izin poligami dikarenakan pemohon telah menikah sirri, sedangkan skripsi penulis membahas pengabulan izin poligami dikarenakan suami hiperseks. Dan terletak pada metode penelitian yang digunakan dimana dalam artikel ini menggunakan metode penelitian lapangan, sedangkan penulis menggunakan metode normatif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti sama-sama membahas pengabulan izin poligami.

3. Skripsi mahasiswa dari Fakultas Syariah UIN KHAS Jember program studi al-ahwal as-syakhsiyah yakni Nailah Al Khoiroh, dengan Nim S20191129, tahun 2023, skripsi yang mengangkat judul penelitian *“Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang Izin Poligami (Studi atas Putusan Nomor 514/ Pdt.G/2022/PA. Prob)”*.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Nailah Al Khoiroh, ”Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang Izin Poligami (Studi atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob)”, (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Skripsi ini membahas mengenai perkara izin poligami dimana pemohon mempunyai nafsu seksual yang kuat sehingga menyebabkan pemohon mengajukan permohonan dengan nomor putusan 514/Pdt.G/2022/PA.Prob ke Pengadilan Agama Probolinggo. Karena dirasa bahwa isteri tidak dapat lagi memenuhi syarat seksual pemohon, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami berdasarkan alasan tersebut. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai pendekatan metodologisnya.

Skripsi Nailah Al Khoiroh mengarah pada kesimpulan bahwa alasan yang mendasari poligami dalam putusan nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob. Faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara ini adalah ketentuan hukum Islam yang dituangkan dalam Al-Qur'an, khususnya surat An-Nisa' ayat 3 dan 129, serta Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 41 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 55 dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah alasan isteri atau termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karena isteri sering menolak ketika diajak hubungan intim oleh suami. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami, sedangkan

penelitian peneliti membahas izin poligami dengan alasan suami mempunyai hiperseks. Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti terletak pada topik permasalahan yang sama-sama membahas perkara izin poligami, dan sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif.

4. Skripsi mahasiswa dari Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta program studi al-ahwal as-syakhsiyyah yakni Wasilatul Aflah, dengan Nim 11160440000100, tahun 2022, skripsi yang mengangkat judul penelitian "*Hiperseksual Sebagai Dalih Untuk Berpoligami Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.JU)*".<sup>23</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana hakim memandang perkara izin poligami nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.JU. Adapun isi dari skripsi ini membahas tentang perkara izin poligami yang diajukan pemohon dengan alasan pemohon memiliki hiperseksual atau hawa nafsu yang tinggi.

Pertimbangan hakim berdasarkan hukum Islam dan Positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian hukum.

Maka dapat disimpulkan, berdasarkan putusan nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.JU yang menyatakan termohon merasa puas dan dapat melayani kebutuhan biologis pemohon, namun pemohon merasa tidak tercukupi dalam keutuhan biologisnya. Majelis hakim kemudian

---

<sup>23</sup>Wasilatul Aflah, "Hiperseksual Sebagai Dalih Untuk Berpoligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Postif (Studi Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.JU)", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022).

mengambil keputusan dalam perkara ini berdasarkan huruf (a) ayat 2 Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu isteri tidak bisa melayani dan memberikan kepuasan sepenuhnya ketika berhubungan suami isteri terhadap pemohon. Islam sendiri tidak mengatur syarat-syarat yang spesifik mengenai suami yang ingin berpoligami dengan alasan hiperseksual. Sedangkan dalam hukum positif telah dijelaskan syarat-syarat untuk berpoligami yaitu, harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif.

Adapun perbedaannya terletak pada salah satu isu hukum yang akan dibahas oleh peneliti. Dalam skripsi ini membahas hasil Keputusan Pengadilan Agama apakah hakim memutus perkara tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan penelitian peneliti akan membahas pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara izin poligami dengan alasan hiperseks, dan upaya hukum dari dikabulkannya izin poligami dengan alasan hiperseks.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada topik pembahasan yang sama-sama membahas pengabulan izin poligami karena hiperseks, serta metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode hukum normatif.

5. Skripsi mahasiswa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang program studi hukum keluarga yakni Rindiyan, dengan Nim 1702016036, tahun 2022, skripsi yang mengangkat judul



penelitian *“Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)”*.<sup>24</sup>

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mempelajari bagaimana hakim mempertimbangkan perkara Nomor 2907/Pdt.G/2021/PA.bbs, Nomor 2733/Pdt.G/2021/PA.bbs, dan Nomor 2212/Pdt.G/2021/PA.bbs, khususnya terkait dengan penerbitan izin poligami dan konsekuensi hukumnya. Dalam skripsi ini, metodologi penelitian yang digunakan terutama bergantung pada penelitian kepustakaan.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu, keputusan hakim dalam perkara ini semata-mata dipengaruhi oleh Qs. An-Nisa ayat 3 dan syarat kumulatifnya tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan 1974, serta asas independensi peradilan. Oleh karena itu, putusan pengadilan bersifat mutlak. Namun, dapat dikatakan bahwa ketergantungan hakim pada prinsip-prinsip fiqhiyyah dan ijtihad hukum mungkin dipandang tidak tepat, meskipun ada potensi manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menimbulkan persepsi masyarakat bahwa hiperseks mudah diterima dan perselingkuhan lebih mungkin terjadi.

Adapun perbedaannya terletak pada salah satu isu hukum yang akan dibahas oleh peneliti. Dalam skripsi ini membahas bagaimana hakim mempertimbangkan perkara Nomor 2907/Pdt.G/2021/PA.bbs, Nomor 2733/Pdt.G/2021/PA.bbs, dan Nomor 2212/Pdt.G/2021/PA.

---

<sup>24</sup>Rindiyani, *“Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)”*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022).

bbs, khususnya terkait dengan penerbitan izin poligami dan konsekuensi hukumnya. Sedangkan penelitian peneliti akan membahas pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara izin poligami perkara nomor 1079/Pdt.G/2023/PA. Bwi, dengan alasan hiperseks, dan upaya hukum dari dikabulkannya izin poligami dengan alasan hiperseks. Adapun persamaannya terletak pada topik permasalahan yang sama-sama membahas izin poligami dengan alasan suami hiperseks, serta sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan.

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Artikel oleh Nurlaila Harum, 2022.	“Analisis Terhadap Putusan Hakim PA Bitung Tentang Poligami Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban”.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti sama-sama membahas pengabulan izin poligami.	Perbedaan artikel ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian peneliti berkonsentrasi untuk mencermati putusan hakim dan ketentuan mengenai undang-undang izin poligami, khususnya terkait hiperseks, sehingga putusan hakim tersebut tidak dapat dibantah. Sedangkan pada artikel ini, penekanan fokus utama terletak pada

				ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajibannya.
2.	Artikel oleh Elva Mahmu di, 2022.	“Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)”	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti sama-sama membahas pengabulan izin poligami.	Artikel ini membahas pengabulan izin poligami dikarenakan pemohon telah menikah sirri, sedangkan skripsi penulis membahas pengabulan izin poligami dikarenakan suami hiperseks. Dan terletak pada metode penelitian yang digunakan dimana dalam artikel ini menggunakan metode penelitian lapangan, sedangkan penulis menggunakan metode normatif.
3.	Skripsi oleh Nailah Al-Khoiroh, 2023.	“Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang Izin Poligami (Studi atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/P.A. Prob)”.	Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti terletak pada topik permasalahan yang sama-sama membahas perkara izin poligami, dan sama-sama menggunakan metode	Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah alasan isteri atau termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karena isteri sering menolak ketika diajak hubungan intim oleh suami. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan

			penelitian hukum normatif.	perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami, sedangkan penelitian peneliti membahas izin poligami dengan alasan suami mempunyai hiperseks.
4.	Skripsi oleh Wasilatul Aflah, 2022.	“Hiperseksual Sebagai Dalih Untuk Berpoligami Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.JU)”	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada topik pembahasan yang sama-sama membahas pengabulan izin poligami karena hiperseks, serta metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode hukum normatif.	Adapun perbedaannya terletak pada salah satu isu hukum yang akan dibahas oleh peneliti. Dalam skripsi ini membahas hasil Keputusan Pengadilan Agama apakah hakim memutuskan perkara tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan penelitian peneliti akan membahas pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dengan alasan hiperseks, dan upaya hukum dari dikabulkannya izin poligami dengan alasan hiperseks.
5.	Skripsi oleh Rindiyaningrum, 2022.	“Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks	Adapun persamaannya terletak pada topik permasalahan	Adapun perbedaannya terletak pada salah satu isu hukum yang akan dibahas oleh

		(Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)".	yang sama-sama membahas izin poligami dengan alasan suami hiperseks, serta sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan.	peneliti. Dalam skripsi ini membahas bagaimana hakim mempertimbangkan perkara Nomor 2907/Pdt.G/2021/P A.bbs, Nomor 2733/Pdt.G/2021/P A.bbs, dan Nomor 2212/Pdt.G/2021/P A.bbs, khususnya terkait dengan penerbitan izin poligami dan konsekuensi hukumnya. Sedangkan penelitian peneliti akan membahas pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara izin poligami perkara nomor 1079/Pdt.G/2023/P A.Bwi, dengan alasan hiperseks, dan upaya hukum dari dikabulkannya izin poligami dengan alasan hiperseks.
--	--	---	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Poligami

#### a. Pengertian Poligami

Definisi “poligami” berasal dari kata, “poli” berarti “banyak” dan “gami” berarti “isteri”, poligami secara etimologis berarti mempunyai banyak isteri. Sedangkan, menurut istilah atau

terminologi, “poligami” berarti laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri. Istilah ini berasal dari kata Yunani “Poli” atau “Polo” yang artinya banyak, dan kata “Gamein atau Gamos” yang memiliki arti menikah. Jadi ketika kata-kata digabungkan artinya, kata tersebut mampu mengungkapkan makna poligami secara efektif. Dari perspektif Islam, poligami berarti menikah dengan lebih dari satu, dua, tiga, atau empat wanita, dan tidak boleh lebih dari itu. Di sisi lain, ada pula yang memandang poligami sebagai tindakan menikahi banyak perempuan secara bersamaan. Sebaliknya, poligami juga dapat dipahami sebagai ikatan perkawinan dimana salah satu pasangan (suami) menikahi banyak istri secara bersamaan, bukan pada saat menikah tetapi sepanjang kehidupan berkeluarga.<sup>25</sup>

Istilah Arab untuk poligami adalah ta’adud al-zawajah, yang mengacu pada praktik menikah dengan banyak pasangan secara bersamaan. Karena poligami melibatkan perkawinan dengan banyak orang sekaligus, maka poligami mencakup laki-laki dan perempuan.<sup>26</sup>

Definisi poligami secara pasti sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak didefinisikan secara tegas. Namun hakikat poligami dipahami

---

<sup>25</sup>Bustamam Usman, “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1, No.1, (2017): 277, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1578>.

<sup>26</sup>M. Ichsan, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol.17, No.2, (2018): 152, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.

ketika seorang suami mempunyai banyak istri. Prinsip utama yang dijunjung tinggi oleh UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah monogami dalam perkawinan. Prinsip ini secara jelas tertuang dalam pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu isteri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu suami. Meski demikian, perlu diingat bahwa asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak. Sebaliknya, undang-undang ini menjadi panduan bagi tegaknya perkawinan monogami dengan membatasi praktik poligami, tanpa sepenuhnya menghapuskan istitusi poligami.<sup>27</sup>

Sejarah menunjukkan bahwa poligami sudah ada jauh sebelum Islam masuk ke dunia, dan bahkan dianggap cukup marak pada masa itu. Ajaran agama para nabi sebelum Rasulullah menunjukkan hal ini. Misalnya, Nabi Musa tidak melarang atau membatasi berapa banyak wanita yang dapat diperisteri oleh seorang pria.<sup>28</sup>

Poligami yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw, sudah sepatutnya dijadikan cerminan poligami dalam islam. Pada hakikatnya, Nabi berpoligami dengan tujuan yang mulia yakni untuk menolong janda-janda yang ditinggal mati suaminya sebagai syuhada' dan anak-anak yatim yang berjuang di jalan Allah.

---

<sup>27</sup>Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia)", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol.1, No.1, (Maret, 2015): 35-36, <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>.

<sup>28</sup>Makrum, "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an", *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.1, No.2, (2016): 35-50, <https://doi.org/10.24090/maghza.v1i2.739>.

Meskipun Nabi berpoligami, tapi pada kenyataannya beliau mengamalkan monogami lebih lama daripada poligami. Nabi mengamalkan monogami selama 25 tahun bersama Sayyidah Khadijah, sedangkan poligami hanya sekitar 8 tahun. Jika diruntut dalam sejarah, poligami merupakan gaya hidup di setiap peradaban manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa tiap peradaban terdapat praktik poligami yang diakui sebagai hal yang normal dan formal. Para ahli sejarah menyatakan bahwa hanya peradaban yang tidak terlalu maju dan tidak berusia panjang yang tidak mengenal poligami.<sup>29</sup>

#### b. Dasar Hukum Poligami

##### 1) Q.S An-Nisa Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا بُنِيَ  
وَرُبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim” (QS. An-Nisa / 4:3).<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Elva Imeldatur Rohmah, “Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama”, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25, No.1, (Juni, 2022): 91-92, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.83-97>.

<sup>30</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978), 115.



Dalam ayat ini, mampu berperilaku adil merupakan satu-satunya syarat untuk berpoligami. Hal ini sesuai dengan makna utuh ayat tersebut, yang berbunyi, “jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu”.

Al-Qur'an secara implisit membolehkan poligami, namun tidak merinci persyaratan khusus apapun selain peringatan, “apakah kamu yakin dengan poligami?, mungkinkah kamu dapat bertindak adil di masa depan?”. Keadilan sangatlah sulit, dan Allah SWT sebagai pencipta umat manusia, sadar bahwa manusia tidak akan bisa bersikap adil sepenuhnya. Namun berhati-hatilah untuk tidak menjadi lebih rendah hati mencintai sebagian isterimu, dan abaikanlah orang lain. Sehingga menggambarkan keadilan dalam QS. An-Nisa ayat 3 bukanlah syarat yang diperbolehkan poligami, tapi itu kewajiban mereka yang berpoligami.<sup>31</sup>

## 2) Q.S An-Nisa Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat

<sup>31</sup>Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama”. *Privat Law*, Vol.3, No.2, (2025): 101, <https://www.academia.edu/download/61471838/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos20191209-81756-1ao2r9r.pdf>.

demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa/ 4:129)<sup>32</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia tidak akan sanggup berbuat adil dengan perempuan dalam hal perasaan, cinta dan berhubungan badan. Maka harus diketahui bahwasanya hati itu milik Allah yang tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Ya Allah sesungguhnya ini adalah qismati yang aku miliki maka janganlah engkau mencelaku atas sesuatu yang tidak aku miliki.

Adil merupakan syarat yang ditentukan oleh agama Islam dalam hal berpoligami, adil yang dimaksud disini adalah sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang soal makanan, minuman, pakaian, rumah, tempat tidur, maupun nafkahnya. Tidak boleh ada kecenderungan atau condong seperti meremehkan hak-hak istri, bukan semata-mata kecenderungan hati, sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Allah memberikan maaf dalam hal tersebut.<sup>33</sup>

### 3) Hadis Riwayat Thabrani

*“Hannad telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami*

<sup>32</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, 143

<sup>33</sup>Muhammad Shidqan, “Poligami Dalam Tafsir Surat QS. An-Nisa’ Ayat 3 dan Ayat 129”, *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (2023): 97, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1508>.

*dari Sa'id bin Abi 'Arubah, dari Ma'mar, dari al-Zuhri, dari Salim ibn 'Abdullah, dari Ibnu Umar bahwasanya seorang laki-laki dari Tsaqif bernama Ghailan ibn Salamah al-Tsaqafi telah masuk Islam ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, merekapun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi saw. Menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka". (H.r. Thabrani)*

Menurut Jalal al-Din Muhammad Ibn Ahmad al-Muhalla, dibolehkan menikahi empat orang perempuan asal mereka mampu berbuat adil serta dapat menanggung biaya hidup atau nafkah secara merata. Abi al-Muhab, Abdul Wahab, Ibn Ahmad al-Anshari bahwa Poligami mensyaratkan suami dapat berlaku adil dalam hal nafkah lahir, sedangkan nafkah batin (jima') tidak perlu sama. Berbeda dengan al-Jashas, poligami dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil dalam nafkah lahir dan batin, padahal kesanggupan nafkah batin adalah sangat berat, sesuai dengan surat an-Nisa ayat 129.

Sayyid Quthb berpendapat bahwa poligami adalah rukhsah (keringanan), dan hanya boleh dilakukan bila benar-benar diperlukan serta benar-benar mendesak. Kebolehan itu masih disyaratkan laki-laki mampu berbuat adil terhadap istrinya. Tidak jauh berbeda dengan Sayyid Quthb, Al-Maraghi berpendapat kebolehan berpoligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan kondisi darurat.<sup>34</sup>

<sup>34</sup>Dewani Romli, "Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)". Al-'Adalah, Vol.13, No.1, (2017): 118, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1133>.

c. Syarat dan Prosedur Poligami

Pengaturan hukum perkawinan dan permasalahan terkait di Indonesia diatur oleh beberapa dokumen pening, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia. Dalam kerangka hukum indonesia, salah satu prinsip dasar perkawinan adalah monogami, yang menyatakan bahwa individu hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan. Artinya, menurut hukum yang berlaku di Indonesia, laki-laki dilarang memiliki lebih dari satu isteri, sedangkan perempuan juga dibatasi memiliki satu suami.

Meskipun prinsip monogami pada umumnya ditegaskan oleh undang-undang, terdapat beberapa kasus yang jarang terjadi dimana pengecualian dibuat untuk membolehkan poligami, asalkan kondisi, alasan, dan prosedur tertentu terpenuhi. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bukan monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 3 ayat (2) ini melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengesahkan kebolehan poligami khususnya bagi umat Islam.

Dalam kasus ini, berikut adalah persyaratan hukum yang diperlukan untuk seorang pria untuk berpoligami dan menikah dengan lebih dari satu isteri sekaligus:<sup>35</sup>

- 1) Jika agama orang yang hendak menikah membolehkan beristri lebih dari satu.
- 2) Bila jumlah isteri yang hendak dikawini tersebut tidak melebihi jumlah yang dibolehkan oleh agama yang dianut oleh mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut.
- 3) Menurut pasal 4 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, seorang suami yang beristri lebih dari satu harus mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Syarat-syarat alternatif ini harus dipenuhi oleh pemohon.

Pasal 4 ayat 2 memberikan penjelasan lebih lanjut, yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya memperbolehkan seorang suami menikah dengan banyak isteri apabila:<sup>36</sup>

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

---

<sup>35</sup>Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol.13, No.2, (2019): 234, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.

<sup>36</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mempunyai isteri lebih dari satu, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 5 UU Perkawinan, yaitu:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menurut Pasal 5 ayat (2), persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) pasal ini tidak diperlukan apabila istri-istri tidak mampu memberikan persetujuan atau menjadi pihak dalam perjanjian. Selain itu, jika selama minimal dua tahun tidak ada komunikasi dari istri atau jika ada alasan lain yang sah yang

ditentukan oleh hakim pengadilan, maka suami tidak perlu meminta persetujuan. Namun jika seluruh syarat hukum telah terpenuhi, maka proses poligami harus dilakukan melalui sistem peradilan, yakni dengan mendapat izin dari pengadilan yang berwenang. Perlu diketahui bahwa syarat-syarat yang tercantum

dalam Pasal 5 ini bersifat kumulatif, artinya suami yang hendak berpoligami harus memenuhi seluruh syarat tersebut.<sup>37</sup>

“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”, penjelasan tersebut dijelaskan dalam pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>38</sup>

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum poligami dilakukan yang telah dituangkan dalam beberapa ayat Al-Qur’an yaitu:

- a. Dilengkapi dengan kesanggupan untuk memperlakukan seluruh isterinya dengan adil, sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT. yang artinya, “Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja”, demikian bunyi QS. An-Nisa’ ayat 3.
- b. Mampu terhindar dari tipu daya istri dan meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaannya. Allah SWT memperingatkan orang-orang yang beriman, “Hai orang-orang yang beriman, niscaya diantara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu, maka waspadalah terhadap mereka”.

<sup>37</sup>Reza fitra Ardhan dkk, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, Privat Law, Vol. 3, No. 2, (2015): 103, <https://www.academia.edu/download/61471838/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos20191209-81756-1ao2r9r.pdf>.

<sup>38</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43, 21.

- c. Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan eksternal serta menjunjung tinggi kehormatan. Maka berfungsi untuk menjaga martabat dan kesejahteraan pasangan, karena perbuatan merugikan bertentangan dengan ajaran Allah. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya pernikahan dalam sebuah hadits, dengan menyatakan: “Wahai generasi muda, siapapun diantara kamu yang mampu menikah, hendaklah menikah”. (Muttafaq alaih)
- d. Mampu memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya, orang-orang yang tidak mampu menikah hendaknya berusaha menjaga kesuciannya, sebagaimana firman Allah dalam ayat, “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaknya menjaga kesuciannya, agar Allah memampukan mereka dengan rahmat-Nya”. (An-Nur:33).<sup>39</sup>

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menguraikan pedoman poligami di kalangan penganut agama Islam. Aturan tersebut dirinci dalam bab IX Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada pasal 55 hingga 59.<sup>40</sup>

KHI memuat sejumlah pasal yang memberikan penjelasan tentang berbagai syarat yang harus dipenuhi suami untuk bisa berpoligami. Salah satunya adalah pasal 55 yang menyatakan

<sup>39</sup>Siti Widya Ummayati, “Poligami Dalam Hukum Islam”, *Fiat Justicia*, Vol.2, No.1, (2016): 50-51, <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/FJ/article/download/218/151>.

<sup>40</sup>Gentur Cahyo Setiono, Achmad Bahroni, “Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Dinamika Hukum & Masyarakat*, Vol.1, No.2, (2018): 4, <https://doi.org/10.30737/dhm.v1i1.810>.



bahwa: 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang,, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.<sup>41</sup>

Sesuai dengan pasal 55 KHI, orang yang ingin berpoligami dilarang mengawini lebih dari empat isteri. Prasyarat utama untuk melakukan poligami adalah kemampuan suami untuk memperlakukan isteri dan anak-anaknya secara adil. Keadilan dalam konteks ini berarti memberikan dukungan finansial dan memenuhi kebutuhan sehari-hari isteri dan anak-anaknya. Jika syarat-syarat pokok tersebut tidak dapat dipenuhi, maka seorang suami dilarang menikah lagi.<sup>42</sup>

Persetujuan Pengadilan Agama nampaknya mempunyai pengaruh yang signifikan dalam hal ini. Apabila tidak diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan izin pengadilan, maka dapat mengakibatkan Pegawai Pencatat dilarang mencatatkan perkawinan apabila suami bermaksud mempunyai banyak isteri atau poligami, sebagaimana tercantum dalam pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975. Pasal ini memperjelas bahwa izin pengadilan,

---

<sup>41</sup>Inpres, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55.

<sup>42</sup>Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol.7, No.2, (2017): 381, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.366-392>.

sebagaimana tercantum dalam pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 harus diperoleh sebelum pendaftaran dapat dilakukan, karena suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari pengadilan tersebut.<sup>43</sup>

Ketentuan hukum berlaku bagi semua pihak, termasuk pegawai yang mencatatkan perkawinan dan pelaku poligami. Disebutkan, bagi yang melanggar ketentuan di atas akan dikenakan sanksi pidana. Semua pihak wajib mengikuti pedoman hukum pelaksanaan poligami tersebut di atas. Mereka akan dikenakan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan pasal-pasal sebelumnya. Hal ini diatur dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu:

(1) Kecuali apabila telah ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat 1, 11, 12, 44 Peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan

---

<sup>43</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 44, 21

selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.<sup>44</sup>

d. Hikmah Poligami

Saiful Mubarak mengutip Nashih Ulwan menyoroti berbagai hikmah yang didapat dari praktik poligami Nabi. Hikmah-hikmah tersebut antara lain menyebarkan ilmu keislaman, menggalang dukungan dakwah, menunjukkan kesempurnaan syariat, memupuk kolaborasi, mempererat persahabatan, dan menjadi teladan bagi kemajuan masyarakat.

Menurut Sayyid Sabiq, poligami menawarkan beberapa manfaat, seperti: (1) meningkatkan populasi umat Islam, (2) memberikan dukungan bagi para janda serta meringankan beban mereka, (3) mengatasi ketidakseimbangan gender atau untuk mengantisipasi ketidakseimbangan proporsi perempuan terhadap laki-laki, (4) untuk menyampaikan hasrat seksual suami ketika istri mengalami haid dan nifas pada waktu-waktu tertentu dan ketika memasuki masa menopause, (5) menjadi solusi infertilitas atau ketika istri mengalami kemandulan, (6) dan melindungi dari perilaku seksual asusila masyarakat yang menegakkan monogami.

---

<sup>44</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45, 21

Empat hikmah penting dari praktik poligami Nabi Muhammad SAW menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni. Pembelajaran tersebut meliputi ranah pengajaran, penetapan hukum, dinamika sosial, dan kearifan politik. Al-Bajuri, mengutip Ibnu Abdus Salam, menjelaskan konteks sejarah hukum perkawinan, dengan menyebutkan bahwa di era Nabi Musa, laki-laki boleh menikah tanpa batasan, dengan mengutamakan kemaslahatan. Sebaliknya pada Nabi Isa hanya diperbolehkan satu kali perkawinan dengan mengutamakan kesejahteraan perempuan. Namun, hukum Nabi Muhammad tetap mempertahankan kedua manfaat tersebut. Pelestarian manfaat ganda ini berasal dari fakta bahwa rezim Firaun sebelumnya menargetkan bayi laki-laki, sehingga menyebabkan kelebihan bayi perempuan. Nabi Isa, yang terlahir tanpa ayah, menekankan pentingnya kesejahteraan perempuan dalam syariatnya.<sup>45</sup>

#### e. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pada dasarnya tanggung jawab dan hak suami istri saling bergantung satu sama lain. Artinya, apa yang wajib dilakukan suami menjadi hak istri, begitu pula sebaliknya. Baik bagi suami maupun istri harus memenuhi kewajiban masing-masing dengan penuh ketekunan.

---

<sup>45</sup>Makrum, "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an", MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol.1, No.2, (2016): 45, <https://doi.org/10.24090/mza.v1i2.2016.pp35-50>.

Selain kewajiban individu, ada juga tanggung jawab bersama yang harus dipenuhi oleh suami isteri. Penting untuk memandang kewajiban ini bukan sebagai beban, namun sebagai tanggung jawab yang perlu. Secara umum, seorang suami mempunyai dua jenis kewajiban terhadap istrinya yaitu: materil dan immateriil. Kewajiban yang bersifat materil meliputi penyediaan mahar dan dukungan finansial, sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil mencakup membina hubungan yang sehat, mempraktekkan komunikasi yang baik, dan memastikan keadilan dalam interaksi mereka.<sup>46</sup>

1. Hak dan kewajiban suami isteri menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
  - a. Kewajiban bersama suami isteri

Pertama, suami isteri memikul tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang merupakan dasar dari masyarakat. Kedua, mereka harus saling mencintai, hormat, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin antara satu sama lain. Ketiga, tanggung jawab suami dan istri adalah untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka, baik secara intelektual maupun rohani, serta memberikan pendidikan agama mereka. Keempat,

---

<sup>46</sup>Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an", Qolamuna: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 1, (2015): 25, <http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2>.

pasangan harus menjaga kehormatannya. Kelima, pasangan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika masing-masing tidak memenuhi kewajibannya sebagai pasangan suami isteri.

b. Kewajiban suami

- 1) Membimbing isteri
- 2) Melindungi isterinya dan memastikan dia memiliki semua yang dia butuhkan untuk menjalankan rumah tangga dengan kemampuan terbaiknya.
- 3) Suami wajib mendidik isterinya tentang agama dan memberikan kesempatan kepada isterinya untuk mempelajari informasi-informasi yang bermanfaat bagi agama, tanah air, dan bangsa.
- 4) Suami juga wajib memberikan nafkah, kishwah, dan tempat tinggal, serta biaya rumah tangga, biaya pemeliharaan, serta biaya pengobatan dan pendidikan istri dan anak.

2. Hak dan kewajiban suami isteri dalam perspektif Islam

Sedangkan hak dan kewajiban suami isteri dalam perspektif

Islam adalah sebagai berikut :

- a. Hak suami: dihormati dan ditaati isteri, dibantu dalam pengurusan rumah tangga, dan mendapat perhatian dan kebahagiaan.

- b. Hak isteri: mendapatkan perlindungan, Mendapatkan waktu bersosial, dan mendapatkan perlakuan yang baik.
- c. Kewajiban suami: memberi nafkah, mengajarkan nasehat keagamaan, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, berbuat adil dan berperasangka baik, tidak merubah fitrah isteri, dan menggunakan harta benda secukupnya.
- d. Kewajiban isteri: berbakti kepada suami, membahagiakan suami, menjaga diri dan harta suami, dan menjadi pakaian bagi suami.<sup>47</sup>

## 2. Hiperseks

### a. Pengertian Hiperseks

Seks merupakan kalimat yang membahas tentang kebiasaan atau tingkah laku yang digabungkan dengan organ reproduksi.

Chemistry seksual adalah perasaan kedekatan dengan orang lain,

yang merupakan suatu ikatan atau emosi, yang berkaitan dengan

proses penuaan organ reproduksi, yang disebut juga dengan proses reproduksi. Sebaliknya, “seksualitas” mengacu pada kemampuan

untuk memiliki atau mempertahankan hubungan persetubuhan,

---

<sup>47</sup>Syaiful Anwar, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974”, Al-Kamal, Vol.1, No.1, (2021): 88-98, <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/6>.

bisa juga dimaksudkan sifat seseorang yang sedang tertarik pada sudut pandang seksual.<sup>48</sup>

Bagaimana seseorang mengalami, menghayati, dan mengekspresikan dirinya sebagai makhluk seksual disebut seksualitas. Dengan kata lain, bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak berdasarkan posisinya sebagai makhluk seksual. Hal ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan seks atau kelamin. aspek hubungan seks hanyalah satu, tetapi umumnya seksualitas selalu terkait dengan hubungan seks (persetubuhan).<sup>49</sup>

Hiperseks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah nafsu keinginan seksual yang berlebih-lebihan. Hiperseks merupakan gangguan psikologis pada individu yang melakukan hubungan seksual berlebihan. Seberapa berlebihkannya kuantitasnya sehingga benar benar dikatakan memiliki gangguan, itu semua sangat tergantung seberapa sering hubungan seksual tersebut harus dipenuhi tanpa mengganggu kehidupan sosial si individu dan mengganggu hubungan dengan pasangannya. Orang yang hiperseks dalam memenuhi keinginannya tersebut, ia membuat orang lain tidak nyaman atau terganggu, kemudian mengganggu

---

<sup>48</sup>Zumrotus Solekha, "Seksualitas Bagi Remaja Dalam Perspektif Islam", (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 23

<sup>49</sup>Neng Hannah, "Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki", Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol.2, No.1, (2017): 46, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>.



keberfungsian hidupnya sendiri sehingga menjadi fokus pada pemenuhan hasrat seksual saja.<sup>50</sup>

Salah satu gangguan seksual yang disebut hiperseks menyebabkan penderitanya tidak mampu melakukan aktivitas seksual secara sehat. Satu-satunya masalah adalah jika mereka memiliki kebutuhan seksual yang tidak terkendali. Baik pria maupun wanita bisa mengalami gangguan ini. Pada wanita, kondisi ini disebut nimfomania, sedangkan pada pria disebut satryasis. Meski sudah mempunyai pasangan, orang yang heteroseksual tetap akan melakukan hubungan seksual dengan orang lain tanpa mengungkapkan penyelesaian.<sup>51</sup>

#### b. Penyebab Hiperseks

Pengalaman hiperseks yang dialami seseorang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik psikologis maupun fisik. Faktor risiko, norma sosial, neurobiologi, dan neuropsikologi merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi hiperseks. Secara fisik, hiperseks mungkin disebabkan oleh disbiosis pada lambung atau sistem saraf. Beberapa kondisi medis, seperti multiple sclerosis, epilepsi, dan demensia, mungkin juga berhubungan dengan hiperseks. Menurut ilmu psikologi, trauma seksual yang dialami dimasa lalu seringkali mengakibatkan

<sup>50</sup>Mismad Raisi Dahni, "Hiperseks dan Perceraian", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata*, Vol.32, No.1, (2016): 192, <https://doi.org/10.15548/ijt.v32i2.45>.

<sup>51</sup>Ade Saroni, *Indahnya Pernikahan & Rumahku, Surgaku: Kado Pernikahan & Panduan Pengantin Baru*, (Nas Media Pustaka, 2022), 70.

hiperseks di kemudian hari. Orang yang pernah mengalami pelecehan seksual ketika mereka masih muda atau yang tumbuh dalam komunitas yang erat dan pernah mengalami pelecehan seksual lebih mungkin mengalami hiperseks.<sup>52</sup>

Dokter Boyke Dian Nugraha mengatakan, ada beberapa penyebab seseorang bisa mengalami hiperseks. Mungkin karena hormon atau pengalaman kurang memuaskan terkait aktivitas seksual yang terjadi dimasa lalu. Alasan di baliknya bisa jadi karena faktor biologis atau hormonal dalam dunia seksual. Dari sudut pandang psikologis misalnya, dari betapa kecilnya dia ketika melihat saudara perempuannya melakukan aktivitas seksual, atau karena ditinds saat masa kanak-kanak. Mungkin dalam waktu singkat, mereka hidup dalam lingkungan seperti itu. Secara psikologis, dia merasa terganggu karena dia pernah melihatnya, kemudian mulai bertindak tidak pada tempatnya, menggunakan seksualitasnya sebagai sarana ekspresi diri.<sup>53</sup>

Hiperseks yang tergolong dalam bentuk gangguan kendali impuls atau kecanduan, diakui sebagai gangguan jiwa. Ketidakmampuan untuk mengatur impuls diri sendiri menjadi ciri khas jenis gangguan ini. Individu yang terkena dampak menjadi titik fokus gangguan. Tidak dapat disangkal bahwa hiperseks

---

<sup>52</sup>Indra Nugraha, et al., "Hiperseksualitas sebagai bentuk kekerasan seksual", *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, (November, 2023): 65, <https://doi.org/10.55904/cessie.v2i2.992>.

<sup>53</sup>Ayunda Septiani, "Jennifer Jill Disebut Hiperseks, Apa Sih Penyebabny? Ini Kata dr Boyke", <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5257268/jennifer-jill-disebut-hiperseks-apa-sih-penyebabnya-ini-kata-dr-boyke> diakses pada tanggal 29 Juni 2024

menyimpang dari norma-norma masyarakat dan oleh karena itu memerlukan kembalinya ke keadaan normal. Sebagai gangguan mental, hiperseksualitas harus dapat diobati dan memerlukan pengobatan. Oleh karena itu, individu yang bergulat dengan gangguan mental, khususnya hiperseks harus secara aktif mencari solusi untuk mengatasi penderitaan tersebut.<sup>54</sup>

Menurut Prof Dr. Wimpie Pangkahila., Sp, individu yang mengalami hiperseks memiliki ciri-ciri tertentu diantaranya adalah:<sup>55</sup>

- 1) Ketidakpuasan yang terus-menerus bahkan setelah mencapai orgasme saat melakukan aktivitas seksual. Ketidakpuasan ini sering kali menyebabkan pria hiperseks mencari banyak pasangan daripada puas dengan satu wanita.
- 2) Tuntutan yang dibuat dalam hubungan seksual tidak dapat ditunda dengan alasan apapun.
- 3) Tidak dapat mengendalikan hasrat seksul.
- 4) Sangat terobsesi dengan topik seksual.

Salah satu ciri hiperseks yaitu, aktivitas seksual biasanya tinggi pada pasangan pengantin baru atau pasangan yang sudah lama berpisah. Dr Gerard Paat, MPH, konsultan seksologi di Biro

---

<sup>54</sup>Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender", *Widya Yuridika: Jurnal hukum*, Vol.3, No.2, (2020): 236, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1584>.

<sup>55</sup>Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 108.

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga RS St. Carolus Jakarta mengatakan, namun frekuensi tinggi ini lebih ditandai dengan tingginya dorongan atau kebutuhan seksual itu sendiri dibandingkan dengan penyebab secara spesifik, yang merupakan ciri utama dari perilaku hiperseks.<sup>56</sup> Beberapa ciri-ciri orang hiperseks adalah melakukan aktivitas seksual setiap minggunya minimal 35 kali dan memiliki kebutuhan aktivitas seksual yang tidak terpuaskan hingga lebih dari enam bulan.<sup>57</sup>

Mungkin karena faktor fisik atau psikologis, seseorang bisa menjadi hiperseksual. Dari sudut pandang fisik, ini biasanya mengacu pada gangguan yang terjadi pada lambung atau gangguan yang terjadi pada rongga dada. Sebaliknya, secara psikologis disebabkan oleh adanya kenangan traumatis atau penurunan penglihatan.<sup>58</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Prof. Wimpie Pangkahila, Sp. Dijelaskan juga beberapa faktor yang juga berkontribusi terhadap berkembangnya hiperseks pada diri seseorang, yaitu:<sup>59</sup>

- a. Abnormalitas Otak, suatu kondisi atau penyakit medis berpotensi menyebabkan kerusakan pada wilayah otak, yang berdampak negatif pada perilaku seksual. Hiperseks juga

---

<sup>56</sup>Sofyan Suri, *Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No:630/Pdt.G/2009/PA.JT Di PA Jakarta Timur)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011), 30.

<sup>57</sup>Septi Nur Khasanah, "Konsep Diri Pelaku Seks Bebas", 2017, 7.

<sup>58</sup>Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang*, 110.

<sup>59</sup>Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang*, 112.

dikaitkan dengan penyakit seperti multiple sclerosis, epilepsi, dan demensia. Selain itu, terapi berbasis dopamin untuk penyakit Parkinson juga dapat menyebabkan perilaku hiperseks.

b. Senyawa Kimia Otak, neurotransmitter, seperti serotonin, dopamin, norepinefrin, dan bahan kimia alami lainnya, penting untuk fungsi seksual dan juga terkait dengan hiperseks, namun mekanisme dibalik hal ini tidak jelas.

c. Androgen, hormon seks ini jelas terdapat pada wanita dan pada laki-laki. Dalam hal ini masih tidak jelas apakah androgen memiliki korelasi langsung dengan hiperseks, meskipun faktanya androgen juga memiliki efek yang sangat penting terhadap libido atau hiperseks.

d. Perubahan Sirkuit Otak, beberapa ahli mengembangkan teori bahwa hiperseks adalah sejenis kecemasan yang secara

periodik menyebabkan perubahan perilaku parasit otak. Ini

adalah jaringan tulang punggung yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara sekelompok sel lainnya dalam suatu otak.

Hal ini dapat mengakibatkan reaksi psikologis yang tidak menyenangkan saat melakukan aktivitas seksual.

Selain penyebab-penyebab diatas, ada beberapa penyebab lain mengapa seseorang bisa menjadi hiperseks berdasarkan strategi kejiwaannya, yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. seks merupakan salah satu bentuk komunikasi yang utama, meskipun biasanya terjadi pada mereka yang tidak mampu mengekspresikan diri dengan jelas dan berkomunikasi secara efektif. Jadi, jika mereka perlu berkomunikasi, mereka harus melakukannya melalui koneksi pribadi.
- b. Pelepas ketegangan, dalam konteks pekerjaan dengan tingkat stres yang tinggi, hubungan seksual seringkali digunakan untuk menggambarkan ketegangan.
- c. Terobsesi segala hal yang berbau seks, setiap tindakan melibatkan aktivitas seksual, namun dalam pikiran mereka sendiri, konflik muncul karena penyebab perilaku seksual tersebut tidak memuaskan.
- d. Seks merupakan salah satu gangguan mental yang dianggap paling buruk oleh orang-orang.
- e. Perasaan rendah diri (*inferiority*), seperti ketika seseorang tidak memberikan kontribusi yang baik dalam kehidupan rumah tangga atau memiliki pendidikan, status sosial, atau riwayat keluarga yang lebih rendah dibandingkan pasangannya, dapat diekspresikan dengan bersikap agresif di ranjang.

---

<sup>60</sup>Sutarto Wiramiharja, *Psikologi Abnormal*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 124.

Alasan lainnya adalah karena keterikatan emosional yang kuat, hukum yang transparan, dihukum secara tidak wajar, dan budaya yang terbiasa tidak memanusiakan orang lain menjadi alasan tambahannya. Pelecehan fisik, termasuk pukulan, tamparan, atau cambuk, merupakan 73% dari pengalaman pecandu seks dan mencakup 97% dari latar belakang mereka.<sup>61</sup>

Interaksi antar pasangan dalam berhubungan seksual merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan rasa cinta yang intens yang muncul dari dua insan yang selalu tergila-gila satu sama lain. Artinya dalam hal ini tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak, apabila salah satu dari pasangan sedang sibuk, lelah, ataupun sedang sakit. Pasangan suami isteri akan berhasil dengan baik dan memuaskan lahir dan batin apabila dilakukan dengan kesiapan dari kedua belah pihak itu sendiri. Sang isteri bisa saja menolak dengan halus ajakan suami untuk berhubungan seksual apabila harus menolak, bukan dengan bahasa verbal yang memancing emosi.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang*, 114

<sup>62</sup>Dr. Carly Fiorina, *Karena Seks Ingin Dimengerti*, (Yogyakarta: Gita Media, 2008), 22

## BAB III

### Metode Penelitian

Dalam menulis karya ilmiah ini dibutuhkan adanya metode penelitian yang berguna agar menciptakan hasil yang sempurna dengan menjelaskan apa jenis penelitian yang digunakan, pendekatan apa yang digunakan untuk menyelidiki topik permasalahan yang ingin diteliti.<sup>63</sup> Oleh karena itu, metode yang akan peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang fokus kajiannya meneliti terhadap penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum. Membaca dengan cara meneliti sumber-sumber yang berkaitan dengan judul yang dibuat untuk memperoleh data penelitian sesuai dengan tujuan dan masalah yang telah diteliti.<sup>64</sup> Penulis menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

##### 1. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan melalui pandangan dan doktrin yang ada didalam ilmu hukum. penulis menggunakan metode ini karena penelitian yang merujuk pada pertimbangan hakim mengenai isu hukum yang dibahas dan mencari jawaban atas isu hukum tersebut melalui konsep hukum positif dan hukum Islam.

---

<sup>63</sup>Indah Fatimatus Syahro, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah (Analisis Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.lmj)", (Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 39.

<sup>64</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 294



## 2. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan semua perundang-undangan untuk ditelaah dan aturan yang mengikat terkait dengan isu hukum yang menjadi topik pembahasan pada penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena pertimbangan hakim yang akan diteliti nantinya.

## 3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan penelitian yang dipakai yakni pendekatan kasus (*case approach*) dengan *ratio decidendi* yakni mengenai pertimbangan hukum Pengadilan untuk sampai kepada tahap akhir yakni putusan. Dengan melihat perkara dalam suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berkaitan dengan permasalahan atau persoalan penelitian yang sedang diteliti, maka pendekatan kasus dapat digunakan.<sup>65</sup>

## B. Sumber Bahan Penelitian

Sumber data penelitian digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dari peneliti. Dalam konteks ini, sumber data penelitian adalah sumber data yang dapat diakses oleh peneliti.<sup>66</sup> Oleh karena itu, bahan hukum berikut ini digunakan sebagai kebutuhan untuk mendukung penelitian ini:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara hukum dan wajib dipatuhi oleh setiap orang. adalah bahan hukum yang mengikat sehingga membuat setiap orang tunduk pada hukum,

---

<sup>65</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 56-58.

<sup>66</sup>S. Nasution, *Metode Researc (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 98.

seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat (perjanjian yang mengikat secara hukum), putusan dan penetapan pengadilan, dan hukum adat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - c. Kompilasi Hukum Islam
  - d. Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini menggunakan hasil responden dengan hakim yang menangani perkara nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi sebagai data sekunder. Serta hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Dan juga bahan hukum yang diterbitkan seperti buku hukum, jurnal, artikel hukum, dan pendapat dari pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020), 52.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data mempunyai arti penting dalam penelitian, karena berfungsi sebagai pendekatan strategis yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian mereka. Tujuan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bahan, fakta, dan informasi yang dapat dipercaya. Peneliti menggunakan berbagai teknik atau metode untuk mengumpulkan data, antara lain sebagai berikut:<sup>68</sup>

Teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi (kepastakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen, dengan menggunakan bahan utama yaitu putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui hasil responden.

### D. Analisis Data

Agar data yang terkumpul lebih mudah dibaca, proses analisis data meliputi pengorganisasian, pengurutan, manipulasi, dan penyelarasan.<sup>69</sup>

Penulis menggunakan teknik deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis, dengan tujuan mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara keseluruhan dan menarik kesimpulan.<sup>70</sup>

Dalam upaya mendeskripsikan dan mengkaji lebih jauh proses pengambilan keputusan dan faktor-faktor mendasar yang digunakan oleh

---

<sup>68</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 205.

<sup>69</sup>Moh. Nazir, *Metedologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 315.

<sup>70</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 222.

hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menangani perkara izin poligami yang tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, maka pendekatan ini digunakan.

#### **E. Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan dengan memeriksa dan mengecek data dengan menggunakan data atau sesuatu yang lain sebagai data pembandingannya. Singkatnya, keabsahan data diperlukan untuk memastikan apakah data yang diteliti itu telah benar, sehingga data penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.<sup>71</sup>

Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi, berikut ini triangulasi yang digunakan oleh peneliti:

1. Triangulasi Sumber, berarti membandingkan atau mengecek ulang sumber data yang di dapat.
2. Triangulasi Peneliti, yaitu dengan membandingkan penelitian terdahulu dengan peneliti untuk mengecek kebenarannya apakah ada kesamaan dalam tema yang diteliti.
3. Triangulasi Metode, yaitu dilakukan dengan cara mengecek sejumlah sumber data menggunakan metode yang serupa.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 126.

<sup>72</sup>Elma Sutriani, Rika Octaviani, “Analisis data dan pengecekan keabsahan data”, (2019): 17, <https://doi.org/10.31227/osf.io/3w6qs>.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi

##### 1. Duduk Perkara (*Posita*)

Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai otoritas awal telah melakukan pemeriksaan dan musyawarah hukum secara menyeluruh terhadap perkara perdata hingga menghasilkan putusan dalam perkara izin poligami dengan nomor perkara 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, sebagai titik fokus penelitian penulis. Pada 22 Februari 2023, permohonan izin poligami resmi dicatat oleh panitera Pengadilan Agama Banyuwangi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah sebagai berikut: Pemohon, seorang pedagang muslim, berusia 32 tahun yang berdomisili di Kabupaten Banyuwangi. Dan Termohon, seorang ibu rumah tangga, beragama Islam berusia 34 tahun yang juga berdomisili di Kabupaten banyuwang.<sup>73</sup>

Pemohon mengajukan petisi yang menguraikan keadaan seputar pernikahan mereka yang berlangsung pada 20 April 2011 tercatat resmi oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Halini diperkuat dengan kutipan Akta Nikah yang bertanggal 20 April 2011. Selama masa perkawinan, pemohon dan termohon telah menikmati rumah tangga yang damai dan rukun, tinggal bersama dalam satu atap. Selain itu, mereka juga

---

<sup>73</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, 1.

diberkati dengan kebahagiaan dalam membesarkan dua oranf anak. Anak pertama saat ini berusia 10 tahun, sedangkan anak kedua berusia 6 tahun.

Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang wanita berusia 32 tahun, yang beragama Islam dan bekerja di sektor swasta. Wanita tersebut merupakan seorang janda dengan dua orang anak dan berdomisili di Kabupaten Banyuwangi. Termohon telah menyatakan persetujuan dan penerimaan terhadap niat Pemohon untuk berpoligami dengan calon pasangannya. Adapun alasan pemohon hendak menikah lagi karena, pemohon takut berbuat zina di belakang isteri pertama, disamping itu kebutuhan biologis pemohon yang sangat berlebihan (hiperseks) dari pada melakukan dosa pemohon memohon ijin untuk poligami.<sup>74</sup> Termohon telah menyatakan kesediaannya dan tidak keberatannya terhadap potensi hubungan poligami Pemohon dengan calon isterinya, dengan menekankan bahwa tidak ada batasan khusus atau hubungan yang dapat menghalangi keabsahan perkawinan mereka.

Menurut pemohon, penghasilan bulannya sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah). Jika izin poligami ini disetujui, pemohon yakin bahwa ia akan mampu menghidupi istri-irtri dan anak-anaknya, serta menjaga keadilan dalam perlakuannya terhadap istri-istrinya. Selain itu pemohon dan termohon memiliki harta gono-gini selama pernikahan yaitu berupa, sebidang tanah dan bangunan gedung di atas SHM Nomor : 1685 dengan luas 75 M2, sebidang tanah kebun HGU

---

<sup>74</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/202/PA.Bwi, 2.

dengan luas kuang lebih 20 Ha, 1 unit mobil penumpang Toyota Innova G tahun 2005/1998CC, 1 unit sepeda motor Yamaha tahun 2013/135CC, 1 unit sepeda motor Honda tahun 2021/110CC, 1 unit sepeda motor Kawasaki tahun 2010/250CC, tv, 2 dipan kayu, springbed, 2 set shofa ruang tamu.<sup>75</sup>

Menimbang alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon dengan hormat menghimbau kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi agar segera memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, dan melanjutkan persidangan, sehingga pada akhirnya memberikan putusan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon;
- c. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa sebidang tanah dan bangunan gedung di atas SHM Nomor : 1685 dengan luas 75 M2, sebidang tanah kebun HGU dengan luas kuang lebih 20 Ha, 1 unit mobil penumpang Toyota Innova G tahun 2005/1998CC, 1 unit sepeda motor Yamaha tahun 2013/135CC, 1 unit sepeda motor Honda tahun 2021/110CC, 1 unit sepeda motor Kawasaki tahun 2010/250CC, 1 unit televisi, 2 dipan kayu, springbed, 2 set shofa ruang tamu;

---

<sup>75</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, 3.

- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- e. Mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>76</sup>

Ketua Majelis telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dan termohon melalui prosedur mediasi, namun sayangnya upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menanggapi permohonan pemohon, termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon. Termohon secara tegas menyatakan tidak berkeberatan dan sungguh-sungguh bersedia, tanpa pengaruh pihak luar, agar pemohon menikah lagi. Selain itu, majelis hakim juga mendengarkan keterangan calon isteri kedua pemohon yang menyatakan bersedia dan tidak keberatan menjadi isteri kedua pemohon. Calon istri kedua dipastikan tidak sedang bertunangan atau menikah dengan orang lain, serta tidak ada hubungan darah antara pemohon, termohon, dan calon istri kedua.<sup>77</sup>

Untuk mendukung permohonan pemohon, telah disampaikan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi. kemudian, dua orang saksi di hadirkan oleh pemohon. Saksi pertama, seorang wiraswasta, Muslim, berusia 47 tahun, yang berdomisili di Kabupaten Banyuwangi, memberikan kesaksian di bawah sumpah. Saksi ini membenarkan adanya kenalan baik dengan

---

<sup>76</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/202/PA.Bwi, 4.

<sup>77</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, 6.



pemohon maupun termohon, dan menegaskan persahabatan mereka. Terungkap bahwa pemohon dan termohon telah menikah secara sah dan memiliki dua orang anak. Saksi mengetahui niat pemohon untuk meminta izin poligami, khususnya untuk menikahi perempuan yang juga diketahui saksi sebagai calon istri kedua pemohon. Saksi juga tahu alasan pemohon untuk berpoligami dikarenakan pemohon mempunyai perilaku sex yang berlebihan sehingga isteri pemohon yang pertama merasa kewalahan, dan pemohon takut berbuat zina dengan orang lain bila tidak menikah lagi. Antara pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah atau sesusuan. Bahwa calon isteri kedua pemohon adalah janda cerai dan tidak terikat tunangan dengan orang lain. Saksi juga berpendapat bahwa pemohon adalah orang yang mampu berbuat adil bila menikah lagi. Saksi tahu pemohon bekerja sebagai Pedagang, dan Pekebun, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan pemohon. Saksi melihat pemohon mampu untuk menghidupi isteri-isterinya. Saksi juga tahu pemohon dan termohon telah mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan dan tanah kebun yang berupa HGU seluas 20 Ha, dan satu unit mobil dan tiga buah sepeda motor serta perabot rumah tangga lainnya.<sup>78</sup>

Saksi Kedua, seorang muslim berusia 48 tahun yang bekerja serabutan dan berdomisili di Kabupaten Banyuwangi, membuat surat pernyataan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa Saksi berteman

---

<sup>78</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, 10.

dengan pemohon dan termohon, bahwa pemohon dan termohon sudah menikah sah dan mempunyai dua orang anak-anak, dan saksi mengenal pemohon dan termohon. Saksi mengetahui keinginan pemohon untuk menikah dengan perempuan lagi, dengan mengajukan permohonan izin poligami. Saksi mengetahui bahwa Pemohon takut berzina dengan orang lain jika tidak menikah lagi, dan Pemohon mempunyai perilaku seksual berlebihan sehingga membuat istri pertama Pemohon merasa kewalahan. Tidak ada hubungan darah atau hubungan kekerabatan antara pemohon dengan calon istrinya. Bahwa calon istri pemohon kedua telah bercerai dan belum menikah dengan orang lain. Saksi berpendapat bahwa pemohon adalah orang yang mampu berbuat benar jika kawin lagi. Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah seorang pedagang dan pekebun, namun mereka tidak mengetahui penghasilan Pemohon. Saksi melihat bahwa pemohon mampu menafkahi istrinya. Selain itu, saksi mengetahui bahwa pemohon dan istrinya memiliki bersama-sama lahan HGU kebun seluas 20 hektar, satu unit mobil, tiga unit sepeda motor, serta perabot rumah tangga lainnya baik berupa tanah, bangunan, maupun aset lainnya.<sup>79</sup>

**B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami Perkara Nomor 1079/Pdt.G/202/PA.Bwi.**

Di Indonesia terdapat beberapa peradilan khusus antara lain Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama. Pengadilan Agama tergolong pengadilan khusus karena kewenangannya yang terbatas,

---

<sup>79</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, 11.

yaitu mencakup perkara perdata tertentu dan tidak termasuk perkara pidana. Selain itu, secara eksklusif menangani hal-hal yang berkaitan dengan populasi Muslim di Indonesia.<sup>80</sup>

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, dengan jelas disebutkan bahwa Peradilan Agama mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menangani, mengadili, dan menyelesaikan perselisihantingkat awal yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan umat Islam. Diantaranya adalah perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>81</sup>

Pada dasarnya, dua jenis perkara yang dapat dibawa ke Pengadilan Agama adalah perkara gugatan dan permohonan. Gugatan, yang juga dikenal sebagai *contensius*, disampaikan secara tertulis kepada hakim ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Dalam kasus dimana ada sengketa, dan ada dua belah pihak atau lebih, gugatan mengandung istilah penggugat dan tergugat. Dan keputusan yang dibuat oleh majelis hakim adalah hasil dari gugatan ini. Kemudian, perkara permohonan juga dikenal sebagai voluntair, adalah surat permohonan yang mengajukan tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa dan

---

<sup>80</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 7.

<sup>81</sup>Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin poligami Di Pengadilan Agama", *Privat Law*, Vol.3, No.2, (2015): 102, <https://www.academia.edu/download/61471838/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos20191209-81756-1ao2r9r.pdf>.

hanya terdapat satu pihak. Adapun produk dari permohonannya, yaitu berupa penetapan.<sup>82</sup>

Proses pengurusan izin poligami dianggap sebagai sebuah permohonan, tetapi bukan permohonan karena itu termasuk dalam gugatan, yang melibatkan pihak lawan dan terdapat perselisihan. Serta di dalamnya melibatkan dua pihak, suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon. Ketika suami sebagai pemohon meminta izin ke Pengadilan Agama untuk menikah lagi, maka dalam hal ini menimbulkan adanya perselisihan. Namun, Pengadilan Agama mengeluarkan keputusan sebagai tanggapan atas permohonan tersebut memberikan instruksi untuk mengadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pemohon harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Permintaan tersebut harus didukung dengan alasan dan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut dapat mengambil tindakan hukum dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.<sup>83</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian yang menyuluruh tentang perkawinan sebagai penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mencakup aspek rohani dan jasmani dengan tujuan akhir mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Asas dasar

---

<sup>82</sup>Saharuddin, Kairuddin, dan Akbar, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 29.

<sup>83</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 41.

monogami, yang menyatakan bahwa seorang suami secara sah hanya boleh mempunyai satu isteri, diatur dalam undang-undang ini.<sup>84</sup>

Namun dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa, “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”.<sup>85</sup>

Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur langkah-langkah yang digunakan untuk mengajukan permohonan poligami ke pengadilan. Pengadilan kemudian menyelidiki masalah berikut:<sup>86</sup>

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - a. bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

---

<sup>84</sup>Dahlan Hasyim, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, (2007): 301, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v23i2.247>.

<sup>85</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3.

<sup>86</sup>M. Nadi, *Poligami Bawah Tangan*, (DIVA Press, 2023), 76

- a. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - b. surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - c. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Menurut ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, isteri mempunyai pilihan untuk memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis. Namun, walaupun diperoleh persetujuan tertulis, hal itu harus ditegaskan lebih lanjut dengan lisan isteri. Persetujuan sesuai peraturan pada saat persidangan di Pengadilan Agama. Berikut tata cara pemeriksaan teknis yang dituangkan dalam Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975:<sup>87</sup>

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Serta dijelaskan juga dalam Pasal 43 UU Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Fatimah Zuhrah, "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No 1 tahun 1974 dan KHI)", *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, Vol. 5, No. 1, (2017): 33, <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v5i1.1342>.

<sup>88</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 43

“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Perkawinan poligami dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat hukum yang dipersyaratkan, khususnya memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dan mendapat izin resmi dari Pengadilan. Walaupun perkawinan itu sah secara hakikat, namun perkawinan itu kurang sah secara formil sehingga menyebabkan negara menganggapnya tidak ada kecuali dibuktikan sebaliknya dengan Akta Perkawinan resmi yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal ini tertuang dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:<sup>89</sup>

“Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”.

Seorang suami yang diberi izin untuk menikah lebih dari satu harus memenuhi ketentuan dan syarat poligami. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang alasan-alasan tersebut menjadi penyebab ketidakbahagiaan kehidupan rumah tangga. Hal ini tercantum dalam pasal 4 UU No 1 Tahun 1974, yaitu:<sup>90</sup>

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini,

<sup>89</sup>Azni, “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)”, Jurnal Dakwah Risalah, (2015): 65.

<sup>90</sup>Fatimah Zuhrah, “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia”, 32, <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v5i1.1342>.

maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>91</sup>

Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menyatakan syarat poligami, yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-

---

<sup>91</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4.



kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat dari Hakim Pengadilan.<sup>92</sup>

Adapun alasan alternatif yang bersifat obyektif berkaitan dengan isteri biasanya disebut dengan syarat alternatif, dan syarat alternatif yang bersifat subyektif berkaitan dengan suami disebut dengan syarat kumulatif, sebagaimana telah dijelaskan diatas yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2), 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam surah An-Nisa' ayat 3, Al-Qur'an secara jelas mengizinkan poligami. Namun, Allah SWT memberikan kesempatan untuk memiliki isteri dengan batasan sampai empat orang, dengan syarat-syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi selain oleh individu tertentu.<sup>93</sup>

Hiperseks merupakan kondisi ketika seseorang memiliki dorongan untuk melakukan aktivitas seksual secara berlebihan. Kebanyakan orang dengan penyakit ini akan kesulitan mengendalikan diri. Hiperseks juga dikatakan sebagai gangguan psikologis karena dampak yang ditimbulkan tidak Cuma kesehatan fisik saja, tapi juga secara ekonomi, psikologis, sosial, dan produktivitas seseorang sebagai manusia, sehingga penyakit ini sulit untuk dikontrol.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5.

<sup>93</sup>Purwoto, Ady, et al. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, ( Global Eksekutif Teknologi 2023), 108.

<sup>94</sup>Iswan Saputro, "Kenali Ciri Hypersex dan Cara Tepat Mengatasianya", <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/ciri-tanda-hiperseksual> diakses pada tanggal 26 Mei 2024

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengakui suami “hiperseks” sebagai salah satu alasan untuk mengabulkan permohonan izin poligami. Tetapi anehnya hampir semua dokumen putusan Pengadilan Agama atas izin poligami ada tertera kalimat berikut: “oleh karenanya Pemohon (yaitu suami) sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila tidak melakukan poligami”. Seakan-akan Pengadilan Agama di berbagai daerah di seluruh Indonesia punya semacam alat untuk menyusun kalimat yang sama. Dalam hal ini kalimat “hiperseks” telah banyak digunakan secara meluas, dan menjadi sedemikian rupa tersusun rapi sebagai alasan yang terlihat masuk akal hingga akhirnya diterima oleh hakim pengadilan agama sebagai kebenaran alamiah. Padahal hiperseks adalah kontruksi sosial yang dipergunakan untuk merujuk kejantanan laki-laki, bahwa hawa nafsu syahwat pria dianggap lebih kuat daripada perempuan.<sup>95</sup>

Ciri-ciri dari penderita hiperseksual menurut Prof. Dr. Wimpie Pangkahila, Sp, diantaranya ialah: 1) tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, walaupun ia sudah mengalami orgasme. Inilah terkadang yang membuat pria tidak puas dengan satu wanita, 2) tuntutan seks tidak bisa ditunda, 3) tidak bisa mengontrol keinginan seks, 4) sangat tergila-gila dengan hal-hal yang berhubungan dengan seks. Penderita hiperseks biasanya akan mengalami ketidakmampuan untuk menahan

---

<sup>95</sup>Jafar Suryomenggolo, “Hiperseks Sebagai Dalih Pamungkas Poligami”, <https://magdalene.co/story/hiperseksual-sebagai-dalih-pamungkas-poligami> diakses pada tanggal 26 Mei 2024

dorongan seksual, termasuk fantasi seksualnya. Namun, saat melakukan aktivitas seksual yang sebenarnya penderita hiperseks justru tidak memiliki ketertarikan sehingga tidak mampu memberi kepuasan emosional. Kemudian ketika dorongan seksual tersebut tidak terpenuhi, penderitanya biasanya akan merasa cemas, tertekan dan bahkan akan bertindak agresif.<sup>96</sup>

Menurut Dr. Boyke Dian Nugraha, dalam website *me male emporivum* mengemukakan bahwa orang yang menderita hiperseks banyak melakukan hubungan seks tapi tidak bisa menikmatinya bahkan tidak pernah merasa puas dan terobsesi dengan seks. Sekali sudah berhubungan ingin mencoba terus dan keinginan berganti-ganti pasangan terus bergelora.<sup>97</sup>

Dari frekuensi hubungan seks memang bisa dilihat apakah seseorang hiperseks atau tidak, yakni bila frekuensinya melebihi ukuran normal. Dari ukuran normal ini, bila terjadi peningkatan drastis semisal jadi 3-4 kali sehari atau rata-rata 20 kali perminggu, barulah bisa dicurigai salah seorang diantara mereka menderita kelainan/gangguan seksual yang dinamakan hiperseks, penderitanya bisa pria bisa juga wanita.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup>Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 108.

<sup>97</sup>Ayunda Septiani, "Jennifer Jill Disebut Hiperseks, Apa Sih Penyebabny? Ini Kata dr Boyke", <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5257268/jennifer-jill-disebut-hiperseks-apa-sih-penyebabnya-ini-kata-dr-boyke> diakses pada tanggal 26 September 2024.

<sup>98</sup>Puspayanti, "Ini Yang Bikin Anda Menjadi Hiperseks", <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/10/14/10433024/Ini.Yang.Bikin.Anda.Jadi.Hiperseks>. Diakses pada tanggal 26 September 2024

Dalam kasus nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, penulis mencoba memeriksa pendapat tentang pengabulan izin poligami. Dalam kasus ini, sudah diketahui sebelumnya bahwa pemohon meminta izin poligami karena suami hiperseks atau memiliki perilaku seksual yang berlebihan, dimana pemohon tidak merasa puas ketika berhubungan intim, sehingga termohon merasa kewalahan untuk melayani pemohon. Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan izin poligami ini berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 1 tahun 1974, serta bukti P-9, yaitu Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk di madu.<sup>99</sup>

Seperti halnya dalam memutus perkara terkait izin poligami, bapak Moh. Rasid selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, menegaskan:<sup>100</sup>

“Di Pengadilan Agama Banyuwangi, izin poligami diberikan karena berbagai alasan, diantaranya karena istri tidak mampu melahirkan anak, tidak mampu menunaikan tanggung jawab, hingga penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi adalah disebabkan karena suami memiliki perilaku seks yang berlebihan atau hiperseks, sehingga isteri merasa kewalahan untuk melayani suami. Salah satu dasar hakim mengabulkan perkara ini ialah berdasarkan pada pasal 4 ayat (2) huruf (a) dijelaskan bahwa sang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dikarenakan suami memiliki hawa nafsu yang tinggi dimana dalam sehari pemohon bisa lebih dari 3 (tiga) kali melakukan hubungan intim yang membuat termohon merasa kewalahan dalam melayani suami. Kemudian karena isteri setuju untuk dipoligami, dimana telah tercantum dalam alat bukti P-9 yaitu berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh termohon selaku isteri, serta dalam isi gugatan tersebut isteri meminta untuk masalah harta bersama dimasukkan dalam gugatan agar harta tersebut tidak diganggu oleh isteri kedua nantinya. Tentu saja

---

<sup>99</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, 2

<sup>100</sup>Moh. Rasid, hasil responden, Pengadilan Agama Banyuwangi, 28 Maret 2024

majelis hakim dalam perkara ini berpedoman pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa pemohon harus mendapat persetujuan atau izin dari isteri pertamanya untuk melakukan poligami. Selain itu, pemohon juga telah menunjukkan bahwa ia dapat memperlakukan anak dan isterinya dengan adil.”

Pernyataan tersebut disampaikan kembali oleh bapak Zainul Fatawi, sebagai hakim anggota yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi, yang menyatakan bahwa:<sup>101</sup>

“Setelah melakukan pengecekan kembali dalam putusan nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi. alasan diajukannya permohonan izin poligami karena suami memiliki kelebihan dalam hubungan seksual atau biasa disebut hiperseks, sehingga isteri tidak mampu melayani suami bukan berarti sakit, tetapi suami yang memiliki kelebihan sehingga isteri merasa tidak sanggup. Hakim juga memutuskan perkara berdasarkan Pasal 4 UU No.1 tahun 1974 yaitu adanya persetujuan dari isteri dimana sang isteri telah membuat surat pernyataan tidak kebertan untuk dimadu. Serta keterangan para saksi yang sangat dekat dengan pemohon, bahwa pemohon dianggap sanggup untuk memberikan nafkah lahir dan batin, serta dapat berlaku adil. Dan ditakutkan pemohon nantinya akan berbuat zina kepada calon isteri kedua apabila tidak melakukan poligami tersebut.”

Pada saat persidangan berlangsung Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tidak melakukan poligami, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan para pemohon dan termohon untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, selama mediasi berlangsung Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berusaha agar pemohon mengurungkan niatnya, namun hal itu tidak berhasil.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Zainul Fatawi, hasil responden, Pengadilan Agama Banyuwangi, 28 Maret 2024

<sup>102</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, 13

Setelah itu Hakim Majelis juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan dibawah sumpahnya telah menerangkan tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami kedua saksi tersebut, dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka Hakim Majelis menilai keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalil permohonan Pemohon.

Kemudian termohon mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak mengajukan bukti apapun, dan berdasarkan pengakuan termohon yang dihubungkan dengan keterangan calon istri kedua pemohon dan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta dipersidangan yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon berlangsung harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selama perkawinan pemohon dan termohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan, pemohon merasa tidak tercukupi dalam melakukan hubungan biologis dengan termohon meskipun termohon telah merasakan memberikan kepuasan dalam pelayanan kebutuhan biologis tersebut, pemohon juga bermaksud untuk menjaga kehormatan calon isteri kedua sebagai janda cerai hidup suaminya dan menjadi ayah angkat anak-anak dari calon isteri kedua pemohon tersebut, serta pemohon takut berbuat zina di belakang isteri pertama. Sehingga

dengan berpoligami merupakan sarana agar pemohon terhindar dari hal-hal yang dapat melakukan penyimpangan terhadap norma-norma agama.

Penulis berpendapat, jika ditinjau berdasarkan Pasal 4 syarat alternatif poligami, maka perkara nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi tidak memenuhi persyaratan poligami. Dimana dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa “isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri”, bukan berarti termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi tertera bahwa suami mempunyai hiperseks, sehingga dapat disimpulkan isteri telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya, bukan berarti termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Oleh karena itu, hiperseks tidak termasuk dalam aturan alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan poligami.

Karena alasan obyektif bersifat alternatif, maka dengan telah terpenuhinya salah satu alasan saja, Hakim tidak mempertimbangkan apakah alasan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan obyektif lainnya. Dan karena termohon telah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu secara suka rela tanpa tekanan dari siapapun, maka Hakim berpendapat Termohon tidak keberatan untuk di poligami.

Dalam pembuktian hiperseks pada putusan perkara nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi sendiri tidak ada Penulis temukan baik dalam dokumen putusan maupun dalam hasil responden. Pembuktian untuk

membuktikan bahwa pemohon atau suami benar-benar mempunyai hawa nafsu yang tinggi atau hiperseks tidak diperlukan karena hakim berpendapat pernyataan pemohon (suami) benar-benar mempunyai nafsu syahwat yang tinggi dan dikuatkan pernyataan pemohon tersebut oleh jawaban dari termohon (isteri pertama) yang menyatakan walaupun termohon telah memenuhi kebutuhan biologis pemohon sepenuhnya, akan tetapi pemohon memiliki nafsu syahwat yang sangat tinggi dimana dalam sehari pemohon bisa lebih dari 3 (tiga) kali melakukan hubungan intim membuat termohon merasa kewalahan, sehingga pemohon merasa tidak terpenuhi kebutuhan seksnya sehingga tersebut cukup digunakan sebagai alat bukti.

Dalam perkara ini hakim berpendapat demikian dikarenakan di dalam hukum acara perdata, para pihak berusaha membuktikan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dari dalil-dalilnya, bilamana dalil atau yang diajukan oleh para pihak yang berperkara diakui atau tidak disangkal kebenarannya oleh pihak yang berperkara lainnya maka tidak ada kewajiban bagi hakim untuk menyelidiki lebih lanjut perihal kebenaran dari dalil atau bukti tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem hukum acara pidana yang membebaskan kewajiban bagi hakim untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang harus didasarkan pada



alat bukti yang sah menurut hukum dan masih harus pula didasarkan pada keyakinan hakim.<sup>103</sup>

Seharusnya, sebelum hakim benar-benar memberikan izin untuk suami berpoligami, maka perlu diperhatikan ketentuan hukum yang menangani masalah ini, yang harus melibatkan pencarian pertolongan medis terlebih dahulu, dan harus mendatangkan saksi ahli dalam persidangan sebagai bukti yang nyata. Karena perkawinan poligami bukan hanya persoalan berbagi pemenuhan hasrat biologis semata akan tetapi juga menyangkut persoalan kesiapan psikologis dan dampak sosiologis.

Keadilan merupakan syarat yang utama bagi seseorang yang ingin melakukan poligami. Pada perkara ini majelis hakim dari awal sudah memberi persyaratan-persyaratan untuk berpoligami agar suami dapat berlaku adil dalam menjalankan rumah tangganya kelak. Dalam wawancara hakim menjelaskan dimana pemohon harus memisahkan harta yang didapat dengan isteri pertama, kemudian suami wajib berlaku adil, suami wajib untuk memberi nafkah untuk ister dan anak-anaknya. point-point tersebut sudah dicantumkan dalam berkas perkara dan juga sudah ditandatangani serta diberi materai oleh pemohon. Jika pemohon mengingkarinya maka termohon dapat mengajukan gugatan cerai kepada pemohon.

---

<sup>103</sup>Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 35.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pun dijelaskan bahwa keadilan menjadi dasar di perbolehkannya poligami hal ini tercantum dalam pasal 55, yaitu:<sup>104</sup>

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Kemudian setelah di telusuri lebih lanjut, Majelis Hakim menilai pemohon telah memenuhi syarat poligami, berdasarkan bukti P-11 yang tertera dalam putusan yang menunjukkan bahwa pemohon adalah orang yang cakap dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah), dan juga para saksi menjelaskan bahwa pemohon merupakan orang yang berkemampuan tinggi dan mampu bertindak adil.<sup>105</sup>

Izin untuk melakukan poligami dapat diberikan oleh Pengadilan jika Pengadilan menentukan, setelah penyelidikan dan peninjauan yang cermat dan menyeluruh, bahwa terdapat cukup alasan untuk memberikan izin poligami. Hal ini merujuk kepada PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 43 yang menyatakan bahwa “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka

---

<sup>104</sup>Inpres, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55

<sup>105</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, 9.

Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”<sup>106</sup>.

Mengenai kesediaan dan kerelaan termohon sebagai isteri dalam perkara izin poligami nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi ini, termohon sendiri telah belajar ikhlas dan bersedia memberikan izin kepada pemohon untuk poligami baik secara tertulis maupun secara lisan. Termohon juga memberikan pernyataan lisan yang menyatakan meskipun termohon telah melayani kebutuhan biologis pemohon sepenuhnya dan tidak pernah menolak ajakan pemohon, akan tetapi pemohon sebagai manusia biasa yang memiliki nafsu yang sulit dikendalikan oleh karena itu pemohon meminta termohon untuk mengiinkan pemohon menikah lagi sebagai jalan yang dibenarkan oleh agama demi menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma-norma sosial maupun dalam beragama.<sup>107</sup>

Penulis menerangkan, jika seseorang didiagnosis hiperseks, itu berarti hasrat seksualnya melebihi apa yang dianggap normal. Sehingga istri tidak bisa begitu saja dianggap tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, dikarenakan kebutuhan biologis suami di luar batas normalnya. Harus ada ketentuan hukum yang menangani masalah ini, yang harus melibatkan pencarian pertolongan medis terlebih dahulu sebagai bukti yang nyata. Karena di khawatirkan kondisi suami yang hiperseks akan menjadi celah bagi suami yang meminta persetujuan

---

<sup>106</sup>Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*, (Tangerang Selatan: YASMIN, 2018), 204

<sup>107</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, 8.

poligami dengan cukup mudah untuk mendapatkan izin poligami dikarenakan alasan hiperseks ini.

### **C. Upaya Hukum dari Dikabulkannya Izin Poligami Perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi**

Seorang hakim berfungsi sebagai pegawai negeri dan abdi negara serta abdi masyarakat. Disisi lain, peran hakim dalam masyarakat adalah menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Dalam memutus perkara, hakim harus bertindak sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>108</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan hakim dalam kasus perdata tidak selalu dapat diterima oleh pihak yang berperkara, karena putusan hakim kadang-kadang memiliki cacat yuridis. Hal ini disebabkan fakta bahwa hakim, sebagai manusia biasa kadang-kadang salah, sehingga keputusan mereka tentang suatu kasus sering mengandung kekeliruan atau kekurangan. Akibatnya pihak yang kalah sering menolak putusan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan hukum atau tidak mencerminkan rasa keadilan.<sup>109</sup>

Untuk menjatuhkan putusannya, majelis hakim terlebih dahulu harus memastikan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang diungkapkan baik oleh Pemohon maupun Termohon, beserta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Apabila dalil-dalil hukum yang dikemukakan oleh para pihak yang bersangkutan terbukti tidak cukup, maka majelis hakim sesuai dengan

---

<sup>108</sup>Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (STAIN Jember Press, 2014), 210

<sup>109</sup>Syarifa Nur, "Aspek Yuridis Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Terhadap Putusan Yang Berkekuatan Tetap", (Thesis: 2016), 2

kewenangannya, dapat menambah landasan hukum, dengan menjamin tidak ada kerugian yang menimpa para pihak yang bersangkutan.<sup>110</sup>

Upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya untuk mempertahankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewijsde*) dalam tingkat pengadilan pertama, banding, dan kasasi. Namun, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>111</sup>

Dalam hal ini, syarat-syarat untuk mengajukan peninjauan kembali dijelaskan pada pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 oleh Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan atas dasar alasan berikut:<sup>112</sup>

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan

<sup>110</sup>Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 9, No. 3, (Desember, 2012):154, [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4639-Henry\\_Hakim.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4639-Henry_Hakim.pdf).

<sup>111</sup>Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No.1,(2018):68, <https://ejournal.staisumateramedan.ac.id/index.php/hikmah/article/download/29/26>.

<sup>112</sup>Putra Halomoan, "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum", (*Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, (2015): 50, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v2i1.650>).

3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada dituntut
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekliruan yang nyata.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa apabila termohon tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama dalam perkara izin poligami nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, termohon dapat mengajukan upaya peninjauan kembali dengan alasan bahwa keputusan tersebut mengandung kesalahan atau kekeliruan, selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Namun izin poligami dari perkawinan antara pemohon dengan istri kedua tersebut dapat dianggap sah apabila termohon yang dalam hal ini adalah istri menyetujui putusan hakim dan tidak menggugatny.

Menurut keputusan nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, jika permohonan izin poligami ditolak, pemohon ditakutkan akan berbuat zina dengan calon istri kedua karena kebutuhan seksualnya yang tinggi.<sup>113</sup> Poin-poin di atas sangat memperjelas bahwa seseorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk melakukan poligami. Perkawinan tersebut tidak akan

---

<sup>113</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, 2.

mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*, apabila dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama. Oleh karena itu, perkawinan ini dianggap tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat dari perkawinan tersebut pada akhirnya akan semakin parah karena segala akibat hukum dari hubungan perkawinan tersebut juga seolah-olah tidak ada, seperti halnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>114</sup>

Sehingga nantinya anak-anak yang dilahirkan sebagai hasil dari pernikahan dianggap tidak sah, hal ini didasarkan atas pasal 42 dan 43 UU Nomor 1 Tahun 1974, dimana dalam hal ini secara efektif memutuskan hubungan hukum perdata antara anak-anak tersebut dengan ayah biologis mereka. Akibatnya sang ayah dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum, dan baik ibu maupun anak tidak dapat menuntut hak-hak mereka dalam hal apapun.<sup>115</sup>

Maka dengan berbagai alasan yang telah dikuatkan, hakim mengabulkan permohonan izin poligami pemohon dengan berbagai alasan yang bisa dibuktikan. Karena putusan ini sudah berlaku secara hukum, maka termohon yang merupakan isteri mempunyai pilihan apabila tidak puas dengan putusan ini melalui upaya hukum peninjauan kembali. Namun izin poligami dianggap sah apabila kedua belah pihak dalam hal ini menerima putusan hakim dan tidak menggugatinya.

---

<sup>114</sup>Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin poligami Di Pengadilan Agama", *Privat Law*, Vol.3, No.2, (2015): 105, <https://www.academia.edu/download/61471838/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos20191209-81756-1ao2r9r.pdf>

<sup>115</sup>Purwoto, Ady, et al, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Global Eksekutif Teknologi, 2023), 116

#### D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Poligami merupakan pengaturan perkawinan yang melibatkan lebih dari satu orang wanita, biasanya dengan batasan yang telah ditentukan sebelumnya, pada umumnya dipahami sampai dengan empat wanita saja.<sup>116</sup>

Dalam Islam poligami tidak serta merta diperbolehkan, Islam sendiri memberlakukan batasan dan prasyarat yang ketat bagi laki-laki yang ingin berpoligami. Persyaratan ini mencakup kemampuan untuk menjaga keadilan diantara banyak isteri dalam hal menyangkut memberi nafkah, memberi tempat tinggal yang layak dan pembagian waktu yang seadil-adilnya. Islam juga menekankan pentingnya keadilan, dengan menyatakan bahwa jika seorang laki-laki tidak dapat menjunjung prinsip ini, maka ia hanya boleh mempunyai satu istri. Konsep ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.<sup>117</sup>

<sup>116</sup>Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2, (2018): 273, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

<sup>117</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Edisi Penyempurnaan, 2019), 104



Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami, hal ini dapat dilihat dari penafsiran QS. An-Nisa' ayat 3 diatas. Namun Islam sendiri tidak melarang adanya poligami, nampak bahwa asas monogami itu hanya merupakan anjuran, namun ditetapkan syarat bahwa dalam poigami tersebut harus adil.<sup>118</sup>

Pencapaian prinsip-prinsip keadilan, Al-Qur'an menggaris bawahi bahwa memenuhi prinsip adil sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut sulit untuk dicapai.<sup>119</sup> Hal ini sebagaimana disebutkan juga dalam QS. An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>120</sup>

Menurut ayat tersebut, seorang suami tidak akan mampu mencapai keadilan yang sebenarnya, meskipun dia berperilaku adil terhadap isteri-isterinya.

Tujuan utama poligami dalam Islam adalah untuk melindungi perempuan dari bahaya, meningkatkan nasib mereka, dan mengangkat nilai

<sup>118</sup>Nur Hayati, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan”, Lex Jurnalica, Vol., No.1, (2005): 40, <https://www.neliti.com/publications/17952/poligami-dalam-perspektif-hukum-islam-dalam-kaitannya-dengan-undang-undang-perka>.

<sup>119</sup>Baso Mufti Ali, “Poligami Dalam Islam”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 11, No. 1, (2013): 6, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i1.162>.

<sup>120</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 133

mereka sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, Al-Qur'an secara eksplisit melarang perzinahan, dengan maksud untuk mencegah atau bahkan memberantas praktik-praktik seperti prostitusi. Selain itu, dengan jumlah maksimal empat orang istri, seseorang tidak dibatasi hanya untuk memiliki satu isteri saja, apalagi dalam hal penyaluran birahi. Oleh karena itu, jika poligami dilarang padahal mereka sangat membutuhkannya maka mereka akan berbuat zina dan melanggar syariat Islam, serta ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>121</sup>

Menurut hukum Islam poligami diatur dalam bab IX Kompilasi Hukum Islam, bab ini terdiri dari lima pasal, mulai dari Pasal 55 hingga Pasal 59. Pasal 55 mengatur batasan empat isteri bagi seorang suami yang ingin mempunyai banyak isteri sekaligus. Namun, penting untuk dicatat bahwa syarat utama untuk melakukan poligami kemampuan untuk memperlakukan semua isteri dan anak secara adil. Apabila seorang suami mempunyai keyakinan yang kuat bahwa ia tidak dapat memenuhi syarat tersebut, maka dilarang keras baginya untuk menikah berulang kali.<sup>122</sup>

Menurut Sayyid Qutb, poligami dalam Islam termasuk perbuatan rukhsah, artinya diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Hal ini hanya diperbolehkan dalam keadaan mendesak, sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan seksual pria atau alasan lain yang dapat menggangukannya dan membuatnya melakukan perzinahan, yang dilarang keras dalam Islam. Namun, penting untuk memastikan keadilan di antara para istri dalam

---

<sup>121</sup>Ahmad Zahari, "Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43, No.1, (Januari 2014): 12, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.9-16>.

<sup>122</sup>M. Nadi, *Poligami Bawah Tangan*, 74

berbagai aspek seperti dukungan finansial, interaksi sosial, dan alokasi waktu yang dihabiskan bersama.<sup>123</sup>

Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar Ra., bahwa ia berkata:<sup>124</sup>

Yang artinya: “Ghilaan ats-Tsaqafi masuk Islam, dan pada masa Jahiliyah ia mempunyai sepuluh isteri yang mana mereka ikut masuk Islam. Maka, Nabi Muhammad Saw. Memerintahkannya agar memilih empat isterinya dan menceraikan selainnya.”

Jika melihat dari perkara nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi alasan mengajukan permohonan poligami dikarenakan suami hiperseks.<sup>125</sup> Dari pandangan yang pro-poligami selalu menyebutkan bahwa poligami dibolehkan dalam rangka menghindari perzinahan atau perselingkuhan. Bahkan, sebagian orang menganggap poligami sebagai sunnah, meneladani Nabi Muhammad Saw dan merupakan tindakan yang dianjurkan agama. Namun Nabi berpoligami tidak didasarkan atau dilatarbelakangi oleh tuntutan hasrat seksual, andai kata Nabi memiliki hasrat seksual yang kuat niscaya beliau akan melakukannya sejak menikah dengan Khadijah Ra.

Penulis kitab *Tafsir al-Manar* yaitu Rasyid Ridha, memberikan penjelasan sebagai berikut:

إِنَّ الْحِكْمَةَ الْعَامَّةَ لِهَذَا التَّعَدُّدِ بَعْدَ الْهَجْرَةِ فِي مِنَ الْكُفُولَةِ وَالْقِيَامِ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ  
وَالِإِسْتِعْجَالِ بِسِيَاسَةِ الْبَشَرِ وَمُصَابَرَةِ الْمَعَادِينِ وَمُدَافَعَةِ الْمُعْتَدِينَ - دُونَ سِنِ الشَّبَابِ وَرَاحَةِ  
أَبَالٍ - هِيَ السِّيَاسَةُ الرَّشِيدَةُ وَتَرْبِيَةُ الْأُمَّةِ وَضَرْبِ الْمَثَلِ الْكَامِلِ لَهَا فِي مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ  
بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ وَتَخْرِيجِ بَضْعِ مُعَلَّمَاتِ النِّسَاءِ يُعَلِّمُهُنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ

<sup>123</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Terj. Ainur Rafiq Shaleh Tahmid*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 650

<sup>124</sup>M. Nadi, *Poligami Bawah Tangan*, 37

<sup>125</sup>Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, 2.

Artinya: “Perkawinan poligami nabi terjadi sesudah hijrah, pada usia lanjut, ketika beban dakwah Islam semakin berat dan sistem sosial-politik yang rumit harus ditata dengan sebaik-baiknya. Nabi ketika itu juga tengah menghadapi lawan-lawan politik yang terus menekan. Nabi tidak berpoligami pada usia muda dan dalam kondisi jiwa yang segar perkasa. Beliau tampil ke panggung sejarah manusia untuk mendidik bangsa dan merasa perlu menunjukkan praktik bagaimana mu’asyarah bil ma’ruf (menjalin relasi suami-istri yang baik) dan keadilan di antara para istri harus dilakukan, serta bagaimana mengajarkan kepada kaum perempuan tentang hukum-hukum agama khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi mereka”.

Terhadap kenyataan dan motif-motif poligami Nabi Muhammad Saw. tersebut, tidak lepas dari sebuah tindakan yang dilakukan untuk menjalin aliansi dengan kekuatan lisan menghindari perselingkuhan atau perzinaan dengan demikian sulit untuk bisa dijadikan dasar poligami, dan tentu saja sangat tidak tepat jika hal itu dihubungkan kepada Nabi yang mulia.<sup>126</sup> Nabi Muhammad Saw, juga pernah menyatakan kepada pemuda yang ingin segera menikah, tetapi belum siap dalam berumah tangga, hendaknya ia berpuasa. Hal ini merupakan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga atau mengendalikan hasrat seksual yang berlebihan.

Berdasarkan hukum taklifi, pandangan ulama menyatakan bahwa poligami dapat menjadi wajib jika kebutuhannya sangat mendesak, seperti kondisi suami yang mempunyai gairah seks yang luar biasa dan dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya perzinahan yang dapat melanggar hukum Islam. Poligami juga bisa menjadi wajib jika kebutuhannya sangat mendesak. Namun apabila suami melakukan poligami dengan tujuan semata-mata untuk menyatakan keinginan seksualnya saja, dan tidak memperhatikan kondisi,

---

<sup>126</sup>Husein Muhammad, *POLIGAMI (Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 51-57

kemampuan materi dan mental, atau jika ia sendiri tidak yakin mampu berbuat adil, maka poligami tersebut di hukuminya haram. Oleh karena itu, hukum poligami tidak hanya didasarkan pada nash, namun juga pada keadaan.<sup>127</sup>

Untuk mendukung terciptanya praktik poligami yang baik, sehat dan bertanggung jawab, maka tidak semua laki-laki boleh berpoligami. Poligami hanya diperbolehkan bagi mereka yang secara fisik material mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak mereka. Bagi yang tidak mempunyai kemampuan, tidak boleh berpoligami juga tidak boleh berzina. Mereka yang ingin berpoligami harus berpuasa sampai Allah memungkinkan mereka dengan karunia-Nya.<sup>128</sup>

Berpoligami memang diizinkan dalam Islam karena mencegah terjadinya perzinaan dan selingkuh, namun poligami akhir-akhir ini telah disalahgunakan oleh banyak orang sebagai pelanggaran agama. Mereka yang melakukannya hanya mengutamakan nafsu dan tidak mempertimbangkan syarat utama, yaitu berlaku adil kepada semua isteri-isterinya dan syariat Islam harus diprioritaskan.<sup>129</sup> Hasrat seksual pada dasarnya selalu menuntut ketidakpuasan, meski sudah dipenuhi dengan empat orang perempuan sekalipun. Alasan menyalurkan hasrat seksual sekaligus menghindari perselingkuhan dengan begitu menjadi tidak relevan untuk dihubungkan dengan ayat al-Qur'an maupun praktik poligami Nabi Muhammad Saw.

---

<sup>127</sup>M. Ichsan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranh)", *JURIS, Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.17, No.2, (2018): 158, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.

<sup>128</sup>Ahmad Zahari, "Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 43, No. 1, (2014): 12, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.9-16>.

<sup>129</sup>Tofan Madiu, "Praktek Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 2, No. 1, (2014): 34, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3957>.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus penelitian peneliti telah sesuai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Permohonan izin poligami nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi yang di kabulkan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (a) UU Perkawinan yang menyatakan termohon merasa kewalahan dalam melayani kebutuhan biologis pemohon, namun telah menunaikan kewajibannya sebagai istri, sehingga pemohon merasa kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi karena pemohon mempunyai nafsu yang sangat tinggi. Selain itu, hakim memutus perkara tersebut juga berdasarkan bukti P-9 dalam salinan putusan yang menunjukkan bahwa termohon tidak berkeberatan jika pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon yang dibuktikan dengan purat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu.
2. Dalam kasus di mana isteri pemohon tidak puas dengan keputusan hakim mengenai izin poligami, termohon selaku isteri dapat memilih untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan alasan bahwa hakim melakukan kekeliruan saat memutus perkara tersebut. Namun, jika semua pihak dalam kasus tersebut setuju dengan keputusan hakim, perkawinan antara pemohon dan isteri keduanya tetap dianggap sah.
3. Dalam Islam memang tidak diatur syarat-syarat yang spesifik mengenai suami yang ingin berpoligami dengan alasan hiperseks, Sayyid Qutb

menyatakan bahwa poligami dalam Islam diperbolehkan dalam keadaan tertentu atau mendesak, salah satunya sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan seksual pria yang memiliki hasrat seksual yang berlebih, namun penting untuk memastikan keadilan diantara para isteri. Bila merenungkan dua ayat yakni Qs An-Nisa ayat 3 & 129, maka pemohon akan menyadari bahwa ruang poligami dalam Islam adalah ruang sempit ibarat pintu keluar darurat yang hanya diperkenankan bagi mereka yang membutuhkan dengan menjunjung tinggi keadilan, dan kezaliman tidak dapat dilakukan apabila ia merenungkan dua ayat, Qs An-Nisa ayat 3 dan 129.


## **B. Saran**

Berkaca pada hasil dari penelitian yang sudah selesai dilakukan, Peneliti akan memberikan saran diantaranya:

1. Penting bagi hakim untuk berhati-hati ketika mempertimbangkan suatu perkara yang menyangkut permohonan izin poligami, terutama jika hiperseks suami dijadikan sebagai alasannya. Maka harus ada ketentuan hukum yang menangani masalah ini, yang harus melibatkan pencarian pertolongan medis terlebih dahulu. Jika izin poligami diterima, masyarakat akan percaya bahwa permohonan izin poligami dapat diterima dengan mudah di Pengadilan Agama dengan alasan hiperseks.
2. Jika seorang suami di diagnosis hiperseks, itu berarti hasrat seksualnya melebihi apa yang dianggap normal. Konsekuensinya, istri tidak bisa begitu saja dianggap tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai isteri karena tercukupinya kebutuhan biologis suami di luar apa yang

wajar. Maka apabila termohon selaku isteri tidak puas dengan putusan hakim, maka dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

3. Kepada para suami yang hendak berpoligami, agar berpikir secara matang sebelum melakukan poligami. Meskipun dalam Islam poligami tidak dilarang, akan tetapi kebolehan ini hanya sampai dengan batas empat orang istri saja dan dengan syarat dapat berlaku adil dalam pemenuhan nafkah lahir batin, syarat-syarat tersebut harus terpenuhi bukan hanya sekedar dengan alasan hiperseks saja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ady, Purwoto. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Akbar, Saharuddin. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Purbalingga: CV. Aureka Media Aksara, 2023.
- Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: YASMIN, 2018.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Husein. *POLIGAMI (Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai)*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Nadi, M. *Poligami Bawah Tangan*. Yogyakarta: DIVA Press, 2023.
- Nasution, S. *Metode Researc (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nazir, Moh. *Metedologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Terj. Ainur Rafiq Shaleh Tahmid*. Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- Saroni, Ade. *Indahnya Pernikahan & Rumahku, Surgaku: Kado Pernikahan & Panduan Pengantin Baru*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022.
- Satori, Djam'an, dan Komariyah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020.

Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Umar, Marzuki. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Wahyu, Ramdani. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2022.

Wiramiharja, Sutarto. *Psikologi Abnormal*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

### **Skripsi/Tesis:**

Aflah, Wasilatul. "Hiperseksual Sebagai Dalih Untuk Berpoligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Postif (Studi Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.JU)". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Al Khoiroh, Nailah. "Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang Izin Poligami (Studi atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob)". Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Fatimatus, Indah. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah (Analisis Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.lmj)". Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Rindiyani. "Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Solekha, Zumrotus. "Seksualitas Bagi Remaja Dalam Perspektif Islam". Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Suri, Sofyan. "Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 630/Pdt.G/2009/PA.JT Di PA Jakarta Timur)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

### **Jurnal:**

Anwar, Syaiful. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Al-Kamal*, Vol. 1, No. 1, (2021).  
<https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/6>.

Arianto, Henry. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia". *Lex Jurnalica*, Vol. 9, No. 3, (Desember 2012).  
[https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4639-Henry\\_Hakim.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4639-Henry_Hakim.pdf).

Cahyani, Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, No.2, (2018).  
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

Cahyo, Gentur dan Bahroni, Ahmad. "Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Jurnal Dinamika*

- Hukum & Masyarakat, Vol.1, No.2, (2018).  
<https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.1.1-26>.
- Darmawijaya, Edi. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia)". *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2015). <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>.
- Hidayat, Fitri. "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender". *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.3, (Desember 2020).  
<https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1584>.
- Hafidzi, Anwar. "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah". *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol.7, No.2, (2017).  
<https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.366-392>.
- Halomoan, Putra. "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum". *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2015).  
<https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v2i1.650>.
- Hannah, Neng. "Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki". *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 1, (2017). <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>.
- Harum, Nurlaila. "Analisis Terhadap Putusan Hakim PA Bitung Tentang Poligami Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban". *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2023).  
<https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2597/1537>.
- Hasyim, Dahlan. "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan". *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, (2007).  
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v23i2.247>.
- Ichsan, M. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, (2018).  
<https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.
- Ikrom, Mohamad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, (2015).  
<http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2>.
- Imeldatur, Elva. "Problematisasi Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama". *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No .1, (Juni 2022). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.83-97>.
- Madiu, Tofan. "Praktek Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam". *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Maret 2014). Tofan Madiu, "Praktek Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 2, No. 1, (2014): 34,  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3957>.
- Makrum. "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, (2016). <https://doi.org/10.24090/mza.v1i2.2016.pp35-50>.
- Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13, No. 2, (2019). <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.

- Mufti, Baso. "Poligami Dalam Islam". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.11, No.1, (2013). <http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i1.162>.
- Muzakki, Ahmad. "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2016). <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.128>.
- Romli, Dewani. "Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)". *Al-'Adalah*, Vol. 13, No.1, (2017). <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1133>.
- Shidqan, Muhammad. "Poligami Dalam Tafsir Surat QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (2023). <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1508>.
- Sitorus, Syahrul. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata". *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No. 1, (Januari-Juni 2018). <https://ejournal.staisumateramedan.ac.id/index.php/hikmah/article/download/29/26>
- Sutriani, Elma dan Octaviani, Rika. "Analisis data dan pengecekan keabsahan data". Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, (2019). <https://doi.org/10.31227/osf.io/3w6qs>.
- Usmam, Bustamam. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (2017). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1578>.
- Widya, Siti. "Poligami Dalam Hukum Islam". *Fiat Justicia*, Vol. 2, No. 1, (2016). <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/FJ/article/download/218/151>.
- Zahari, Ahmad. "Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam". *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43, No.1 (Januari 2014). <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.9-16>.
- Zuhrah, Fatimah. "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No 1 tahun 1974 dan KHI)". *Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, Vol. 5, No. 1, (2017). <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v5i1.1342>.

#### **Perundang-undangan:**

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
 Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

#### **Website:**

- Saputro, Iswan. "Kenali Ciri Hypersex dan Cara Tepat Mengatasinya", diakses pada tanggal 26 Mei 2024, <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/ciri-tanda-hiperseksual>.
- Septiani, Ayunda. "Jennifer Jill Disebut Hiperseks, Apa Sih Penyebabnya? Ini Kata dr Boyke", diakses pada tanggal 29 Juni 2024, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5257268/jennifer-jill-disebut-hiperseks-apa-sih-penyebabnya-ini-kata-dr-boyke>.

Suryomenggolo, Jafar. “Hiperseks Sebagai Dalih Pamungkas Poligami”, diakses pada tanggal 26 Mei 2024, <https://magdalene.co/story/hiperseksual-sebagai-dalih-pamungkas-poligami>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [isyariah@uinkhas.ac.id](mailto:isyariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.isyariah.uinkhas.ac.id](http://www.isyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-709... /Uw.A./P.005/2/2024

20 Februari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Pengadilan Agama Banyuwangi  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Hilda Safitri  
NIM : 204102010028  
Semester : VIII (delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Dekan,

Wildani Hefni







**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 82 Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi  
Website : [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id) E-mail : [pabanyuwangi@gmail.com](mailto:pabanyuwangi@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1364/KPA.W13-A3/HM2.1.4/VI/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas IA, menerangkan bahwa:


Nama : Hilda Safitri  
NIM : 204102010028  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Universitas : UIN KHAS Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi dengan judul "Analisis Pengabulan Ijin Poligami dengan Alasan *Hiperseks* di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor : 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 04 Juni 2024

Ketua

  
Husrul Muhyidin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi bapak Moh. Rasid, S.H., M.H



Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi bapak Drs. Zainul Fatawi, S.H



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilda Safitri

Nim : 204102010028

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, saya bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan jujur dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 04 September 2024  
Saya yang menyatakan



**Hilda Safitri**  
**NIM. 204202010028**



## PUTUSAN

Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara ijin polygami antara :

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

m e l a w a n

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa alat-alat bukti ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Februari 2023 telah mengajukan permohonan ijin polygami dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 22 Februari 2023 Nomor : 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi dengan mengemukakan alasan-alasan (dalil) pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.1 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi



1. Bahwa pada tanggal 20 April 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 20 April 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tentram dan berjalan baik dan bertempat tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 2.1. XXX(umur 10 tahun);
  - 2.2. XXX(umur 6 tahun);
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligam ) dengan seorang perempuan:

Nama : XXX;

NIK : XXX;

Umur : Banyuwangi, 16 Oktober 1990 (umur 32 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Status : Janda Cerai (2 anak);

Alamat : XXX Kabupaten Banyuwangi
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi / mau berpoligami adalah karena :
  - 4.1. Pemohon takut berbuat zina di belakang istri pertama;
  - 4.2. Di samping itu kebutuhan Biologis Pemohon sangat berlebihan (Hiperseks) dari pada melakukan dosa Pemohon Memohon ijin untuk Poligami;

Hlm.2 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon poligami/menikah lagi dengan XXX;
6. Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) setiap bulan, dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa :
  - Sebidang tanah dan bangunan gedung di atas SHM Nomor : 1685 dengan luas 75 M2 atas nama : XXXterletak di XXX Kabupaten Banyuwangi;
  - Sebidang tanah kebun HGU dengan luas  $\pm$  20 Ha, terletak di XXX Kab. Banyuwangi;
  - 1 Unit Mobil Penumpang Toyota Innova G, tahun 2005/1998CC Warna Silver Metalik/Nomor Rangka. XXX, Nomor Mesin.XXX No. Pol: DK XXX XA, atas nama : I XXX, alamat Jl. XXX Denpasar;
  - 1 Unit Sepeda Motor Yamaha No. Mesin. XXX, tahun 2013/135CC, Warna Merah, No. Rangka. XXX, No. Pol: P XXX RB, atas nama:XXX, alamat:XXX Kab. Jember;
  - 1 Unit Sepeda Motor Honda No. Mesin. XXX, tahun 2021/110CC, Warna Hitam, No. Rangka. XXX, No. Pol: P XXX QAJ, atas nama:XXX, alamat : XXX Kab. Banyuwangi;

Hlm.3 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Sepeda Motor Kawasaki No. Mesin. XXX, tahun 2010/250CC, Warna Hitam, No. Rangka. JKALX1, No. Pol: P XXX VL, atas nama : XXX, alamat : XXX Kab. Banyuwangi;
- 1 buah TV Merk SAMSUNG 21" dan Meja dengan harga Pembelian Rp. 3.500.000,-;
- 2 buah dipan Kayu buat sendiri sekira dengan harga Rp. 2.250.000,-/Buah;
- 1 Springbed Merk Airland dengan harga pembelian Rp. 3.500.000,-;
- 2 Set Shofa ruang tamu dengan harga pembelian Rp. 4.500.000,- /Set;

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar memasukkan harta harta tersebut sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXX;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercantum pada posita nomor 9:

Hlm.4 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- Sebidang tanah dan bangunan gedung di atas SHM Nomor : 1685 dengan luas 75 M2 atas nama : XXXterletak di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Sebidang tanah kebun HGU dengan luas ± 20 Ha, terletak di XXX Kab. Banyuwangi;
- 1 Unit Mobil Penumpang Toyota Innova G, tahun 2005/1998CC Warna Silver Metalik/Nomor Rangka. XXX, Nomor Mesin.XXX No. Pol: DK XXX XA, atas nama : I XXX, alamat Jl. XXX Denpasar;
  - 1 Unit Sepeda Motor Yamaha No. Mesin. XXX, tahun 2013/135CC, Warna Merah, No. Rangka. XXX, No. Pol: P XXX RB, atas nama:XXX, alamat:XXX Kab. Jember;
- 1 Unit Sepeda Motor Honda No. Mesin. XXX, tahun 2021/110CC, Warna Hitam, No. Rangka. XXX, No. Pol: P XXX QAJ, atas nama:XXX, alamat : XXX Kab. Banyuwangi;
  - 1 Unit Sepeda Motor Kawasaki No. Mesin. XXX, tahun 2010/250CC, Warna Hitam, No. Rangka. JKALX1, No. Pol: P XXX VL, atas nama : XXX, alamat : XXX Kab. Banyuwangi;
- 1 buah TV Merk SAMSUNG 21" dan Meja dengan harga Pembelian Rp. 3.500.000,-;
- 2 buah dipan Kayu buat sendiri sekira dengan harga Rp. 2.250.000,-/Buah;
- 1 Springbed Merk Airland dengan harga pembelian Rp. 3.500.000,-;
- 2 Set Shofa ruang tamu dengan harga pembelian Rp. 4.500.000,- /Set;
- 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hlm.5 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan masing-masing menghadap sendiri tanpa di dampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar tidak meneruskan maksudnya untuk beristeri lebih dari seorang, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi dengan menunjuk saudara Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI. sebagai mediatornya, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana laporan Mediator tanggal 8 Maret 2023, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon
2. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun apabila Pemohon menikah lagi ;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon isteri ke duanya dalam persidangan yang mengaku bernama : XXX, umur 32 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Wonogiri, yang menyatakan sebagai berikut :

Hlm.6 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi





1. Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia dan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon ;
2. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai mempunyai dua anak;
3. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak terikat tunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nomor XXX tanggal 6 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ,telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, nomor XXX tanggal 25 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ,telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, nomor XXX tanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ,telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-3);

Hlm.7 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi





4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor XXX, tanggal 20 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi (P-4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri Pemohon Nomor XXX tanggal 2 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Calon isteri Pemohon , nomor XXX tanggal 29 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ,telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-6);
7. Foto copy Akta Cerai atas nama calon isteri Pemohon Nomor 3085/AC/2022/PA.Bwi tanggal 28 Juli 2022 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi , telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-7);
8. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 20 Pebruari 2023, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-8);
9. Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh Termohon tanggal 20 Pebruari 2023, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-9);
10. Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh calon isteri Pemohon tanggal 20 Pebruari 2023, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-10);

Hlm.8 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi



11. Surat Keterangan Harta kekayaan dan Penghasilan yang dibuat Pemohon tanggal 17 Pebruari 2023, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-11);
12. Foto Kopy Sertifikat hak tanggungan nomor XXX, yang dikeluarkan badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur, kabupaten Banyuwangi, tanggal 23 Desember 2014, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-12);
13. Foto Kopy Bukti pembayaran bagi hasil XXX Banyuwangi Selatan, nomor 00324, atas nama XXX tanggal 25 Juli 2022, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-13);
14. Foto Kopy Surat tanda Nomor Kendaraan roda empat Toyota Kijang Inova G nomor Pol DK XXX XA, atas nama I XXX, yang berlaku sampai dengan tanggal 23 September 2024, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-14);
15. Foto Kopy Surat tanda Nomor Kendaraan roda dua Yamaha nomor Pol XXX RB, atas nama XXX, yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Mei 2023, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-15);
16. Foto Kopy Surat tanda Nomor Kendaraan roda dua Honda nomor Pol XXX QAJ, atas nama XXX, yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Oktober 2026, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-16);
17. Foto Kopy Surat tanda Nomor Kendaraan roda dua Kawasaki nomor Pol XXX VL, atas nama XXX, yang berlaku sampai dengan

Hlm.9 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi



tanggal 28 Agustus 2020, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-17);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah teman ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah dan mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan ijin poligami, mau menikah dengan seorang perempuan bernama XXX, dan saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon untuk berpoligami (kawin lagi) adalah karena Pemohon mempunyai perilaku sex yang berlebihan sehingga isteri Pemohon yang pertama merasa kewalahan , dan Pemohon takut berbuat zina dengan orang lain bila tidak menikah lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah atau sesuan ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon, adalah janda cerai dan tidak terikat tunangan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang mampu berbuat adil bila menikah lagi ;

Hlm.10 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai Pedagang, dan Pekebun, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mampu untuk menghidupi isteri – isterinya ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta kekayaan (harta bersama) berupa tanah dan bangunan dan tanah kebun yang berupa HGU seluas 20 Ha, dan satu unit kendaraan roda 4 dan tiga buah Sepeda Motor serta perabot rumah tangga lainnya ;

2. XXX, umur 48 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah teman ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah dan mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan ijin poligami, mau menikah dengan seorang perempuan bernama XXX, dan saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon untuk berpoligami (kawin lagi) adalah karena Pemohon mempunyai prilaku sex yang berlebihan sehingga isteri Pemohon yang pertama merasa kewalahan , dan Pemohon takut berbuat zina dengan orang lain bila tidak menikah lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah atau sesuan ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon, adalah janda cerai dan tidak terikat tunangan dengan orang lain ;

Hlm.11 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- Bahwa saksi berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang mampu berbuat adil bila menikah lagi ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai Pedagang, dan Pekebun, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mampu untuk menghidupi isteri – isterinya ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta kekayaan (harta bersama) berupa tanah dan bangunan dan tanah kebun yang berupa HGU seluas 20 Ha, dan satu unit kendaraan roda 4 dan tiga buah Sepeda Motor serta perabot rumah tangga lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan semua keterangan kedua saksi tersebut, dan memberikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap melanjutkan perkaranya dan menyatakan tidak ada lagi sesuatu apapun yang disampaikan kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50

Hlm.12 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Tahun 2009, yang telah dikuatkan oleh bukti P.1, s/d P.17, serta keterangan para saksi, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon dan Termohon memikirkan kembali berbagai resiko tentang poligami, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil untuk mengurungkan niatnya agar Pemohon tidak melanjutkan perkaranya, kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu Juhairina Izzatul Lailiyah,SH.I berusaha untuk melaksanakan proses mediasi agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, Mediator telah memberikan laporan tertanggal 08 Maret 2023 yang ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, dan berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan kedua saksi yang dikuatkan oleh bukti P. 4, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon agar diberikan ijin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama XXX, dengan alasan Pemohon mempunyai prilaku sex yang berlebihan atau Hipersex sehingga Termohon merasa kewalahan

Hlm.13 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melayani Pemohon, sehingga dari pada Pemohon takut berbuat zina maka lebih baik polygamy ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan tersebut dan Termohon telah membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia di madu di depan Majelis Hakim, sebagaimana pada bukti P. 9 ;

Menimbang, bahwa pihak calon isteri kedua Pemohon juga menyatakan, tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon di depan Majelis Hakim, sebagaimana pada bukti P. 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai yang sudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah membuat surat pernyataan sanggup berlaku adil, sebagaimana pada bukti P.8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang mampu dengan penghasilan rata-rata Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah ) perbulan sebagaimana pada bukti P.11;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon di depan sidang yang dikuatkan oleh bukti P.1, sampai dengan P.17, serta keterangan para saksi. Maka berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 55, 56,57, 58, 59 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah

Hlm.14 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi



cukup alasan dan terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama XXX patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil – dalil Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon terhadap harta bersama (gono gini) yang sekarang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon yang terdiri dari :

- Sebidang tanah dan bangunan gedung di atas SHM Nomor : 1685 dengan luas 75 M2 atas nama : XXX terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Sebidang tanah kebun HGU dengan luas ± 20 Ha, terletak di XXX Kab. Banyuwangi;
- 1 Unit Mobil Penumpang Toyota Innova G, tahun 2005/1998CC Warna Silver Metalik/Nomor Rangka. XXX, Nomor Mesin.XXX No. Pol: DK XXX XA, atas nama : I XXX, alamat Jl. XXX Denpasar;
- 1 Unit Sepeda Motor Yamaha No. Mesin. XXX, tahun 2013/135CC, Warna Merah, No. Rangka. XXX, No. Pol: P XXX RB, atas nama:XXX, alamat:XXX Kab. Jember;
- 1 Unit Sepeda Motor Honda No. Mesin. XXX, tahun 2021/110CC, Warna Hitam, No. Rangka. XXX, No. Pol: P XXX QAJ, atas nama:XXX, alamat : XXX Kab. Banyuwangi;
- 1 Unit Sepeda Motor Kawasaki No. Mesin. XXX, tahun 2010/250CC, Warna Hitam, No. Rangka. JKALX1, No. Pol: P XXX VL, atas nama : XXX, alamat : XXX Kab. Banyuwangi;
- 1 buah TV Merk SAMSUNG 21” dan Meja dengan harga Pembelian Rp. 3.500.000,-;
- 2 buah dipan Kayu buat sendiri sekira dengan harga Rp. 2.250.000,-/Buah;
- 1 Springbed Merk Airland dengan harga pembelian Rp. 3.500.000,-;

Hlm.15 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi





- 2 Set Shofa ruang tamu dengan harga pembelian Rp. 4.500.000,- /Set, adalah harta bersama (gono – gini) antara Pemohon dengan Termohon

Menimbang untuk memperjelas harta – harta yang diperoleh Pemohon sebelum menikah lagi (berpoligami), maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan 36 Undang – Undang No. 1 Tahu 1974 jo. pasal 86, 89, 90, 91 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan petunjuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada halaman 137 angka (9 dan 10), maka Majelis Hakim harus menetapkan bahwa harta sebagaimana tersebut dalam Posita angka 9 Permohonan Pemohon adalah merupakan harta bersama (gono – gini) antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isterinya bernama ( XXX ) sebagai istri kedua;
3. Menetapkan harta-harta yang berupa :

Hlm.16 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- Sebidang tanah dan bangunan gedung di atas SHM Nomor : 1685 dengan luas 75 M2 atas nama : XXX terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi;
  - Sebidang tanah kebun HGU dengan luas  $\pm$  20 Ha, terletak di XXX Kab. Banyuwangi;
  - 1 Unit Mobil Penumpang Toyota Innova G, tahun 2005/1998CC Warna Silver Metalik/Nomor Rangka. XXX, Nomor Mesin. XXX No. Pol: DK XXX XA, atas nama : I XXX, alamat Jl. XXX Denpasar;
  - 1 Unit Sepeda Motor Yamaha No. Mesin. XXX, tahun 2013/135CC, Warna Merah, No. Rangka. XXX, No. Pol: P XXX RB, atas nama: XXX, alamat: XXX Kab. Jember;
  - 1 Unit Sepeda Motor Honda No. Mesin. XXX, tahun 2021/110CC, Warna Hitam, No. Rangka. XXX, No. Pol: P XXX QAJ, atas nama: XXX, alamat : XXX Kab. Banyuwangi;
  - 1 Unit Sepeda Motor Kawasaki No. Mesin. XXX, tahun 2010/250CC, Warna Hitam, No. Rangka. JKALX1, No. Pol: P XXX VL, atas nama : XXX, alamat : XXX Kab. Banyuwangi;
  - 1 buah TV Merk SAMSUNG 21" dan Meja dengan harga Pembelian Rp. 3.500.000,-;
  - 2 buah dipan Kayu buat sendiri sekira dengan harga Rp. 2.250.000,-/Buah;
  - 1 Springbed Merk Airland dengan harga pembelian Rp. 3.500.000,-;
  - 2 Set Sofa ruang tamu dengan harga pembelian Rp. 4.500.000,- /Set, adalah harta bersama (gono – gini) antara Pemohon dengan Termohon
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.045.000.00 (dua juta empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm.17 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1444H. oleh kami Drs. Moh. Aries, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Moh. Rasid, SH, MHI dan Drs. Zainul Fatawi SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Ike Nuryanti, SH, MH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Moh. Rasid, SH. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Hlm.18 dari 19 hlm. Put.No.1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp 1.920.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 2.045.000,00

( dua juta empat puluh lima ribu rupiah )

## Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya ;
- Putusan ini belum berkekuatan hukum ;
- Salinan Putusan ini diberikan kepada Termohon sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 29 Maret 2023

Panitera Muda Gugatan,

**Mohamad Arif Fauzi, S.HI.,M.H.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Hlm 10 dari 10 hlm Put No 1070/Pdt G/2023/PA Bui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## BIODATA PENULIS



### Data Pribadi:

Nama : Hilda Safitri  
Tempat, Tgl Lahir : Banyubiru, 30 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
NIM : 204102010028  
Fakultas/prodi : Syariah/Hukum Keluarga  
Alamat : Dsn. Air Anakan, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali.  
Email : [hildasafitri089@gmail.com](mailto:hildasafitri089@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

Tahun 2008-2014 : SDN 4 Banyubiru  
Tahun 2014-2017 : MTsN 3 Jembrana  
Tahun 2017-2018 : MAN 3 Jembrana  
Tahun 2018-2020 : MA Al-Qodiri 1 Jember  
Tahun 2020-2024 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember